

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN RASKIN  
DI KECAMATAN LUMBIS KABUPATEN NUNUKAN**



**UNIVERSITAS TERBUKA**

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat  
Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**HERIYANTO**

**NIM. 500895983**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS TERBUKA**

**JAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN RASKIN DI KECAMATAN LUMBIS KABUPATEN NUNUKAN

Heriyanto  
[heriyantolumbis70@gmail.com](mailto:heriyantolumbis70@gmail.com)

Program Pasca Sarjana  
Universitas Terbuka

Implementasi Kebijakan Penyalur Raskin di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan. 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyaluran raskin dan kendala-kendala yang dialami dalam implementasi Beras Miskin di Kecamatan Lumbis.

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Camat Lumbis, Kepala Desa, Pegawai Penyalur RASKIN dan dua orang masyarakat penerima RASKIN.

Dalam menentukan sasaran ditemui adanya kesalahan sasaran (mistargeting) meskipun dalam tingkat yang relatif rendah, sering tidak tepat karena mementingkan kelompok-kelompok tertentu (subyektifitas). Manfaat dari program RASKIN ini dinilai sangat baik oleh masyarakat karena membantu untuk keluarga yang memiliki ekonomi lemah walaupun masih ada yang tidak tepat sasaran. Implementator cukup paham tugasnya masing-masing, sosialisasi juga berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan. Akan tetapi belum tepat sasaran karena warga yang tergolong mampu mendapatkan RASKIN. Cukup mampu mewujudkan kehendak dan harapan sehingga dapat berjalan dengan lancar karena sesuai dengan kondisi masyarakatnya.

Kata Kunci : Beras Miskin, RASKIN

## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF RASKIN DISTRIBUTION POLICY IN LUMBIS SUB-DISTRICT NUNUKAN DISTRICT.

Heriyanto  
[heriyantolumbis70@gmail.com](mailto:heriyantolumbis70@gmail.com)


Program Pasca Sarjana  
Universitas Terbuka

Implementation of RASKIN Distribution Policy in Lumbis Sub-District Nunukan District. 2017. This study aims to determine the distribution of RASKIN and the constraints experienced in the implementation of Poor Rice in Lumbis Sub-District Nunukan District.

This research method is qualitative descriptive research. Data collection techniques used are observation techniques, interviews, and documentation. Key informants in this study are Lumbis Sub-District Head, Village Head, RASKIN Distributor Officer and two recipients of Raskin.

In determining the objectives, there is a mistargeting, although at a relatively low level, is often inappropriate because of the importance of particular groups (subjectivity). The benefits of this RASKIN program are considered very good by the community because it helps for families who have a low economy although there are still not right on target. Implementer quite understand their duties respectively, socialization also goes well in accordance with the desired. However, it has not been well targeted because the people who are categorized as able to get RASKIN. Simply able to realize the will and hope so that it can run smoothly because according to the condition of the society.

Keywords: *Poor Rice, RASKIN*



**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul  
Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan  
Di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan  
adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun  
dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.  
apabila di kemudian hari ternyata ditemukan  
adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia  
menerima sanksi akademik.

Malinau, Desember 2017  
Yang Menyatakan



**Heriyanto**  
NIM. 500895983




**PERSETUJUAN TAPM**

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Penyaluran Raskin Di Kecamatan  
Lumbis Kabupaten Nunukan

Penyusun TAPM : Heriyanto  
NIM : 500895983  
Program Studi : Administrasi Publik  
Hari/Tanggal : Sabtu / 09 Desember 2017


**Menyetujui**

Pembimbing II,



Dr. Tri Darmayanti, M.A.  
NIP.19600410 198903 2 001

Pembimbing I,



Dr. Mujiburahman Khairul Muluk, M. Si  
NIP. 19710510 199803 1004

**Mengetahui,**

Ketua Bidang Ilmu Administrasi Publik,  
Program Magister Administrasi Publik




Dr. Darmanto, M.Ed  
NIP.19591027 198603 1 003

Direktur  
Program Pascasarjana



Dr. Liestyodono B.Irianto, M.Si  
NIP.19581215 198601 1 009



**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

Nama : Heriyanto  
NIM : 500895983  
Program Studi : Administrasi Publik  
Judul : Implementasi Kebijakan Penyaluran Raskin Di Kecamatan  
Lumbis Kabupaten Nunukan

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) . Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:  
Hari/Tanggal : Sabtu / 09 Desember 2017  
Waktu : 09.30 s/d 11.00

Dan telah dinyatakan LULUS

**PANITIA PENGUJI TAPM**

Ketua Komisi Penguji

Tandatangan

Dr. Liestyodono B.Irianto, M.Si  
NIP.19581215 198601 1 009




Penguji Ahli

Dr. Agus Maulana, M.S.M  
NIDN. 0005085202




Pembimbing I

Dr. Mujiburahman Khairul Muluk, M. Si  
NIP. 19710510 199803 1004



Pembimbing II

Dr. Tri Darmayanti, M.A.  
NIP. 19600410 198903 2 001



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Robbul Jalil, karena atas berkah dan limpahan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan TAPM ini. Penyusunan TAPM ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Adminitrasi Publik (MAP) program Pascasarjana Universitas terbuka.

Penelitian dan penulisan TAPM ini mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Disampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Mujibur Rahman Khairul Muluk, S.Sos., M.Si. sebagai Pembimbing 1 dan Ibu Dr. Tri Darmayanti, M.A. selaku pembimbing 2 yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberikan arahan sejak dimulainya sampai dengan selesainya penyusunan TAPM ini. Hal yang sama di sampaikan juga kepada:

1. Bupati Nunukan atas pemberian ijin belajar untuk mengikuti pendidikan Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka
2. Bapak Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka
3. Bapak Dr. Darmanto, M.Ed selaku Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Terbuka
4. Bapak Kepala UPBJJ-UT Tarakan beserta staf yang selama ini banyak berperan aktif dalam proses penyusunan TAPM Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka Kelas Tarakan
5. Bapak Camat Lumbis Kabupaten Nunukan atas dukungan moril dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama melakukan penelitian.
6. Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka Kelas Tarakan yang telah bersama-sama penulis menempuh suka dan duka selama mengikuti pendidikan
7. Orang Tua tercinta yang selalu memberikan bimbingan dan bantuan moril maupun materil selama penulis mengikuti pendidikan.

8. Kepada Istri tercinta, dan anak-anakku, yang senantiasa memberikan dorongan, pengertian dan kesabaran selama penulis mengikuti pendidikan.
9. Ibu Yusmah, S.Pd dan Ibu Syarifah Camelia, M.AP yang telah memfasilitasi kelanjutan perkuliahan kelas M.AP selama 4 semester dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penelitian sampai pada penulisan TAPM ini.

Disadari bahwa TAPM ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritikan yang bersifat konstruktif sangat dibutuhkan. Akhir kata diharapkan semoga TAPM ini dapat bermamfaat.. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya.

Malinau Desember 2017

Penulis,



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Heriyanto Hasan Bekar lahir di Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupat Nunukan Kalimantan Utara, Tanggal 04 Nopember 1970. Anak Pertama dari 8 (Delapan) bersaudara, Pasangan dari Bapak Hasan Bekar dan Suriyati La'ali dan menetap di Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.

Memeulai pendidika Sekolah Dasar (SD) pada Tahun 1977, pada SDN. No. 001 dan lulus pada Tahun 1983, Kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah Menegah Tingkat Pertama (SMTP) di SMP Negeri 1 Lumbis, dan lulus pada tahun 1986. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 1 Tanjung Selor dan lulus pada tahun 1989.


Memulai karir menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun 1991 pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan pada tahun 2003 di alihkan kepegawaiannya menjjadi pegawai negeri sipil Daerah Kabupaten Nunukan, sekarang bertugas di Kantor Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan Sebagai Kasi Pemberdayaa Masyarakat Dan Kesra.

Dan Memulai jenjang pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bulungan Tarakan Tahun 2003 Jurusan Manajemen dan Lulus pada tahun 2007. Kemudian pada Tahu 2016, Memulai jenjang pendidikan Pasca Sarjana pada Universitas Terbuka dengan program studi Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik- S2 ( Reguler )

## DAFTAR ISI

Abstrak .....	i
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengesahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Riwayat Hidup .....	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Teori .....	8
B. Penelitian Terdahulu .....	22
C. Kerangka Berpikir .....	25
D. Operasionalisasi Konsep .....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Desain Penelitian .....	47
B. Sumber Informasi .....	49
C. Instrumen Penelitian .....	51
D. Prosedur Pengumpulan Data .....	52
E. Metode Analisis Data .....	53

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	56
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	56
B. Hasil .....	90
C. Pembahasan .....	116
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	137
A. Kesimpulan .....	137
B. Saran.....	137
 DAFTAR PUSTAKA .....	138
DAFTAR LAMPIRAN .....	139
Lampiran 1. Pedoman Wawancara	
Lampiran 2. Transkrip Wawancara	






## DAFTAR TABEL

<i>Nomor</i>	<i>Tubuh Utama</i>	<i>Halaman</i>
Tabel. 1.1	Data Jumlah Penerimaan Raskin Kec. Lumbis Kab. Nunukan per Tahun	.....5
Tabel.2.1.	Pradikma Edi Suharto	.....33
Tabel.4.1	Daftar Desa Dengan Luas dan Waktu Tempuh	.....57
Tabel.4.2	Jumlah Bangunan Rumah per Desa	.....58
Tabel.4.3	Struktur Usia Penduduk dan Jenis Kelamin	.....59
Tabel.4.4	Jumlah Penduduk per Desa	.....60
Tabel.4.5	Jumlah Kepala Keluarga per Desa	.....61
Tabel.4.6	Tingkat Pendidikan Penduduk	.....61
Tabel.4.7	Jumlah Saran Pendidikan	.....62
Tabel.4.8	Status Pekerjaan Penduduk	.....62
Tabel.4.9	Status Agama Penduduk	.....63
Tabel.4.10	Jumlah Sarana Ibadah	.....63
Tabel.4.11	Sarana Kesehatan	.....64
Tabel.4.12	Sarana Umum	.....65
Tabel.4.13	Jumlah Lapangan Olahraga	.....66
Tabel.4.14	Status Pendidikan Kades	.....67
Tabel.4.15	Status Pendidikan Sekdes	.....67
Tabel.4.16	Data Penerima Raskin Kecamatan Lumbis	.....106

**DAFTAR GAMBAR**

<i>Nomor</i>	<i>Judul Gambar</i>	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran Implementasi Penyaluran Raskin di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan	.....27
Gambar 2.2	Lingkaran Kemiskinan	.....34
Gambar 2.3	Alur Pendistribusian Beras Miskin .....	.....44
Gambar 3.1	Komponen-komponen Analisis Data Model Kualitatif Sumber Miles, Huberman dan Saldana (2014:14)	.....54
Gambar 4.1	Peta Wilayah	.....58
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Kantor Camat Lumbis	.....68



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Problematika pembangunan yang dihadapi oleh Negara kita semakin kompleks dan mencakup berbagai bidang, baik politik, ekonomi sosial budaya, stabilitas nasional maupun pertahanan keamanan. Dalam bidang Pemerintahan, banyak permasalahan dan urusan yang harus diselesaikan berkaitan dengan semakin berkembang pesatnya pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah. Pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). (Siagian, 2008).

Konsep pembangunan sosial juga dapat dilihat kaitannya dalam rangka upaya mewujudkan cita-cita negara Kesejahteraan (Welfare State). Konsep tersebut bersumber dari pemahaman tentang fungsi negara. Dalam Welfare State, negara tidak lagi hanya bertugas memelihara ketertiban dan menegakkan hukum, tetapi terutama adalah meningkatkan kesejahteraan warganya. Dalam pandangan tersebut, negara dituntut untuk berperan aktif dalam mengusahakan kesejahteraan rakyatnya, yang didorong oleh pengakuan atau kesadaran bahwa rakyat berhak memperoleh kesejahteraan sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan. Masalah ini menjadi perhatian nasional dan penanganannya perlu dilakukan

secara terpadu melibatkan berbagai sektor baik di tingkat pusat maupun daerah. Agar dapat melancarkan jalannya roda sistem Pemerintahan wilayah Indonesia dibagi dalam wilayah yang lebih kecil sebagaimana ditegaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :“Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan Pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintah Negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”

Dengan pemberian otonomi kepada daerah Kabupaten/Kota, maka memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, Salah satunya ialah upaya penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan kondisi absolut atau relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural atau alami, kultural atau struktural. Kemiskinan alami adalah kemiskinan yang disebabkan keterbatasan kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang lebih banyak disebabkan sikap individu dalam masyarakat yang mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya yang menjebak dirinya dalam kemiskinan.



Banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meminimalisir masalah kemiskinan ini seperti melalui Program Beras Miskin (Raskin). Program Beras Miskin sebenarnya merupakan salah satu dari usaha Pemerintah yang dilakukan guna menanggulangi masalah kemiskinan. Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) adalah sebuah program dari pemerintah. Program ini dilaksanakan di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor : 25 Tahun 2003 dan Nomor : PKK-12/07/2003, yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Program Raskin ini sebenarnya diawali dengan Program Operasi Pasar Khusus Beras pada tahun 1998. Operasi ini merupakan tindak lanjut dari adanya krisis ekonomi padapertengahan tahun 1997, disertai kemarau kering serta bencana kebakaran hutan dan ledakan serangan hama belalang dan hama wereng coklat yang telah menyebabkan penurunan produksi pangan secara nyata. Penurunan ini dipicu kenaikan harga pupuk dan obat pemberantas hama yang cukup tinggi. Harga beras kemudian semakin meningkat naik sejak bulan Mei 1997 dan mencapai puncaknya sekitar Mei-Juni 1998, Menghadapi situasi ini, Pemerintah telah memutuskan membentuk Tim Pemantau Ketahanan Pangan yang prinsipnya merupakan Food Crisis Center atau pusat penanggulangan krisis pangan. Langkah ini ditindak lanjuti dengan diadakannya Operasi Pasar Khusus Beras yang operasionalnya dilakukan oleh BULOG. Penunjukan BULOG yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2013 tentang "Penugasan

Kepada Perusahaan Umum BULOG untuk Pengamanan Harga dan Penyaluran Kedelai" untuk melaksanakan program ini antara lain karena beberapa alasan seperti persiapan sarana perdagangan, sumber daya manusia, dan stok beras BULOG yang tersebar di seluruh Indonesia, dan mekanisme pembiayaan yang memungkinkan BULOG mendistribusikan terlebih dahulu berasnya, kemudian baru ditagihkan kepada Pemerintah. Setiap tahunnya program OPK ini dievaluasi dan terus dilakukan penyempurnaan.

Program Raskin merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin. Sasaran dari Program Raskin ini adalah meningkatkan akses pangan kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam rangka menguatkan ketahanan pangan rumah tangga dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Dalam memenuhi kebutuhan pangan tersebut, Program Raskin perlu dilaksanakan agar masyarakat miskin benar-benar bisa merasakan manfaatnya, yakni dapat membeli beras berkualitas baik dengan harga terjangkau.

Tujuan program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Sasaran program Raskin tahun 2008 adalah berkurangnya beban pengeluaran 19.1 juta Rumah Tangga Miskin (RTM) berdasarkan data BPS, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 10 Kg/RTM/bulan selama 10 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600 per kg netto di titik distribusi. Sasaran



program Raskin adalah data RTS yang dikirimkan oleh BPS dengan identitas jelas, yaitu kartu yang tertulis *by name and by address* dengan jatah 15 kg per KK selama 12 bulan. Dengan demikian ada beberapa KK yang dicoret dari daftar penerima Raskin. Program Raskin telah dilakukan di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, dengan data yang terlihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1**

**Data Jumlah Penerima Raskin Kec. Lumbis Kab. Nunukan per Tahun**

Tahun	Jumlah Beras (ton)	Jumlah RTS
2014	8,655	577
2015	8,655	577
2016	8,655	577
2017	9.750	650

Dari tabel 1.1 terlihat pada tahun 2014-2016 tidak terjadi perubahan data penerima Raskin yaitu sebanyak 577 KK untuk Kecamatan Lumbis yang terdiri dari 28 desa dan terjadi peningkatan pada tahun 2017 setelah dilakukan verifikasi menjadi 650 KK. Jumlah yang diterima setiap KK sebesar 15 kg dengan harga Rp. 1.600 per kg. Program Raskin diharapkan dapat disalurkan secara optimal disemua wilayah desa Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan.

Tujuan mulia pemerintah untuk memberikan bantuan pada keluarga miskin tidak luput dari penyimpangan. Menurut pemantauan di lapangan, ada tiga masalah dalam penyaluran program raskin. Pertama, mengenai salah sasaran. Program Raskin yang semestinya disalurkan atau dijual kepada keluarga-keluarga miskin ternyata (banyak juga yang) jatuh pada kelompok masyarakat lain (keluarga sejahtera). Salah sasaran ini banyak disebabkan oleh human error, di



mana para petugas lapangan justru membagi-bagikan kupon raskin pada keluarga dekat atau teman kerabatnya. Bahkan tidak sedikit keluarga sejahtera yang "menagih jatah" beras murah tersebut.

Kedua, kesalahan data jumlah keluarga miskin. Hal ini terjadi akibat masih buruknya koordinasi antara birokrasi baik dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, atau kelurahan. Akibatnya, kuantitas (jumlah) keluarga miskin yang didata bisa lebih besar atau lebih sedikit dari yang sebenarnya, sehingga Raskin yang dibagikan akan berdampak pada kekurangan atau (bahkan) kelebihan jatah.

Ketiga, harga yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Naiknya harga raskin yang harus ditebus warga disebabkan oleh alasan yang seringkali dimunculkan para petugas untuk menjawab ketidaktersediaan dana untuk pengangkutan (distribusi beras atau biaya transportasi), pengadaan kantong plastik, dan lain-lain.

Dari paparan Program Raskin tersebut dapat disimpulkan bahwa penyaluran raskin amat rentan terhadap kesalahan, penyelewengan, dan bahkan manipulasi. Dengan melihat banyaknya permasalahan dalam penyaluran raskin kepada Rumah Tangga Miskin, maka dengan itu penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai **"Implementasi Kebijakan Penyalur Raskin di Kecamatan Lumbis"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu sebagai **"Bagaimana distribusi**

## **Penyaluran Raskin dan kendala-kendala yang dialami dalam implementasi Beras Miskin di Kecamatan Lumbis?"**

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pendistribusian penyaluran raskin dan kendala-kendala yang dialami dalam implementasi Beras Miskin di Kecamatan Lumbis?

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan wawasan yang lebih lengkap dan mendalam mengenai Kebijakan Penyalur Raskin sehingga dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan mengembangkan kajian dalam disiplin Ilmu Pemerintahan

#### **2. Bagi Peneliti**

Melalui Penelitian ini, peneliti berharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta meningkatkan kemampuan yang dimiliki untuk mendalami dan mendekati teori yang diterima.

#### **3. Bagi Kecamatan Lumbis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan kepada Kecamatan agar dapat mengevaluasi dan meningkatkan pelayanan yang semakin baik kepada publik.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Konsep Kebijakan

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan harus dapat berinteraksi dengan orang lain. Di dalam setiap interaksi itu kadang kala membawa masalah. Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan yang mencakup segala sendi kehidupan bermasyarakat harus dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul tersebut yakni dengan lahirnya kebijakan-kebijakan tapi kadang kala, kebijakan itu tidak dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah seperti perilaku negara pada umumnya. Menurut Carl Friedrich (Wahab, 2004:3) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Anderson (Wahab, 2004:2) mengemukakan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Konsep dasar bahwa kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu yang kemudian digunakan sebagai alat untuk memecahkan permasalahan dalam mencapai suatu tujuan. Dalam setiap kebijakan pasti membutuhkan orang-orang sebagai perencana atau pelaksana kebijakan maupun objek dari kebijakan itu sendiri. Sebagaimana penjelasan Irfan Islamy (1999:5) kebijakan adalah suatu program kegiatan yang dipilih oleh seorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Kebijakan dapat pula diartikan sebagai bentuk ketetapan yang mengatur yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan, jika ketetapan tersebut memiliki sasaran kehidupan orang banyak atau masyarakat luas maka kebijakan itu dikategorikan sebagai kebijakan publik. Dalam perkembangan Ilmu Administrasi Negara baik di negara berkembang bahkan di negara maju sekalipun, kebijakan publik merupakan masalah politik yang menarik untuk dikaji dan dibahas.

Menurut R.S. Parker (Ekowati, 2005:5) kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintah pada periode tertentu ketika terjadi suatu subyek atau krisis. Thomas R. Dye (Subarsono, 2006:2) mengungkapkan bahwa kebijakan publik didefinisikan sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.



Dalam berbagai referensi ilmiah, kaitannya dengan studi kebijakan, penggabungan antara kata “kebijakan” dan “publik” menjadi kebijakan publik (*public policy*) merupakan salah satu topik pokok yang sering dikaji. Menurut Thoha (2002:56), orang pertama yang menggambarkan ide tentang kebijakan yang publik dapat dipelajari secara sistematis adalah John Dewey. Di dalam bukunya *Logic: The Theory of Inquiry*, Dewey memberikan perhatian terhadap sifat eksperimen dari cara mengukur kebijakan. Ilmuwan ini berhasil menggambarkan bagaimana rencana-rencana tindakan harus dipilih dari berbagai alternatif dan bagaimana mengamati berbagai akibat yang dapat dipergunakan sebagai uji coba yang tepat.

Hasil buah pemikiran John Dewey (Thoha, 2002:57) tersebut kemudian digunakan oleh Harold Lasswell seorang eksperimentalis ilmu politik yang pertama kali mempertajam ide ilmu kebijakan sebagai disiplin yang tidak terpisahkan dari disiplin ilmu-ilmu lain. Lasswell (dalam Nugroho, 2003:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan proyek-proyek tertentu. Menurut pandangannya, kebijakan merupakan studi tentang proses pembuatan keputusan atau proses memilih dan mengevaluasi informasi yang tersedia, kemudian memecahkan masalah-masalah tertentu.

Anderson (Ekowati, 2005:5) mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan

dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Lebih lanjut dikatakan Anderson, ada elemen-elemen penting yang terkandung dalam kebijakan publik antara lain mencakup:

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa.

Menurut Nakamura dan Smalwood (Ekowati, 2005:6), kebijaksanaan publik berarti serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut. Pressman dan Wildavsky mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Di lain pihak, Amara Raksasatya (Ekowati, 2005:8) berpendapat bahwa kebijakan itu adalah sebagai suatu taktik atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga suatu kebijaksanaan itu akan memuat tiga elemen, yaitu :



1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi yang ditetapkan.

## 2. Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan secara maksimal dan benar. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak kedalam realita nyata. Maka harus ada implementor yang konsisten dan profesional untuk mensosialisasikan isi kebijakan tersebut. Dengan kata lain, bahwa pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (*outcome*) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (*target groups*).

Implementasi (*implementation*) menurut Kamus Ilmiah Populer mempunyai arti pelaksanaan atau penerapan Implementasi kebijakan publik sebagai "*getting the job done and doing it*". Dalam melaksanakan implementasi kebijakan menuntut adanya syarat antara lain adanya orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional. Implementasi dalam hal ini merupakan proses mendapatkan sumber daya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Apa yang dikemukakan diatas paling tidak kebijakan memerlukan dua macam



tindakan berurutan: pertama, merumuskan tindakan yang akan dilakukan; dan kedua, melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tadi.

Selanjutnya Menurut Mazmanian dan Sebastiar (dalam Wahab, 2004:65) Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Sedangkan Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan

kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Menurut Nugroho (2003:158), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang). Selanjutnya Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Konsep (yang didukung data dan informasi masa depan) kontribusinya mencapai proporsi sekitar 60 persen terhadap keberhasilan kebijakan tersebut dan proporsi sekitar 40 persen terhadap implementasi yang harus konsisten dengan konsep.

### **1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Menurut George C. Edward III (dalam Subarsono 2005:90) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi.

#### **a. Komunikasi**

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada



kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b. **Sumber Daya**

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.


c. **Disposisi**

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat

rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti Indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.



Bagan 2.1 Teori Implementasi Kebijakan Menurut Edward III

Selanjutnya Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (Wibawa dkk 1995) yang menjelaskan bahwa implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan (konteks) implementasi, kedua hal tersebut harus didukung oleh program aksi dan proyek individu yang diDesain dan dibiayai berdasarkan tujuan kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan memberikan hasil berupa dampak pada masyarakat, individu dan kelompok serta perubahan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang terlaksana. variabel isi kebijakan menurut Grindle mencakup beberapa indikator yaitu:

- a) Kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan.
- b) Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*.



- c) Derajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan.
- d) Letak pengambilan keputusan.
- e) Pelaksana program telah disebutkan dengan rinci, dan
- f) Dukong oleh sumber daya yang dilibatkan.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup 3 indikator yaitu:

- a) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- b) Karakteristik lembaga dan rejim yang sedang berkuasa.
- c) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Di sini kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan. Oleh karenanya tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak (politisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran dan sebagainya) dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

Sedangkan Menurut meter dan horn, ada enam variable yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- a) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
- b) Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non-human resource).

- c) Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
- d) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.
- e) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
- f) Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: respon implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

## 2. **Konsep dan Tahapan Implementasi**

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai



implementor, misalnya kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa.

Tahapan implementasi kebijakan yang menempatkan kebijakan dalam pengaruh berbagai faktor dalam rangka pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Disini akan dapat dipahami, bagaimana kinerja dari suatu kebijakan, bagaimana isi yang berinteraksi dengan kelompok sasaran dan bagaimana sejumlah faktor yang berasal dari lingkungan (politik, sosial dan lain-lainnya) berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan.

Terhadap berbagai faktor dalam implementasi kebijakan, Wibawa (1994:39) memberikan gambaran dalam bentuk bagan atas determinan kinerja implementasi kebijakan. Dijelaskan bahwa ada 4 (empat) faktor yang saling berinteraksi yang berfokus pada kinerja kebijakan, faktor tersebut secara berturut-turut adalah: 1) isi kebijakan, 2) political will, 3) karakteristik kelompok sasaran, dan 4) dukungan lingkungan.

Dengan adanya berbagai macam teori implementasi kebijakan publik, kita harus memilih teori yang tepat, guna menyelesaikan masalah yang hendak dibenahi. Kita harus jeli memilih teori yang sesuai dengan kebutuhan kebijakan yang kita pilih. Namun ada satu hal yang paling penting, yakni implemnetasi kebijakan haruslah

menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri. Menurut Richard Martland (Nugroho, 2003: 179), pada prinsipnya ada empat "tepat" yang perlu dipenuhi dalam hal pencapaian keefektifan implementasi kebijakan.

- a) Pertama, adalah kebijakannya itu sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada, telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Sisi kedua dari kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga, adalah apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakannya.
- b) Tepat yang kedua adalah tepat pelaksanaannya. Aktor implementasi tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah, masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan yang bersifat monopoli, seperti KTP. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan. Kebijakan yang bersifat mengarahkan kegiatan masyarakat.
- c) Tepat yang ketiga adalah tepat target. Ketepatan ini berkaitan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih, atau tidak bertentangan dengan



intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah target dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Ketiga, apakah intervensi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

- d) Tepat keempat adalah tepat lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Lingkungan eksternal sebagai variabel eksogen terdiri dari opini publik, yaitu persepsi publik kebijakan dan implementasi kebijakan, lembaga interpretasi dengan lembaga strategis dalam masyarakat, individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu tentang Implementasi Penyaluran Beras Miskin yang akan digunakan sebagai pembandingan maupun rujukan dalam penelitian ini adalah ;

1. **Mariyam Musawa** yang berjudul Studi Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Wilayah Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang.

Program Beras Miskin untuk Rumah Tangga Miskin. hingga kini masih memunculkan beberapa permasalahan, diantaranya adalah pendistribusian belum tepat sasaran, belum tepat jumlah dan belum tepat waktu, sehingga kurang bermanfaat bagi penerima. Tujuan dari penelitian ini adalah, mendeskripsikan distribusi Program Raskin di Kelurahan Gajahmungkur Kota Semarang, memetakan kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan Program Raskin dan menyarankan upaya pengelolaan Program Raskin ke depan yang lebih baik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif-analitis yaitu memaparkan dan menggambarkan selengkap mungkin suatu keadaan yang berlaku ditempat tertentu di masyarakat. Teknik penentuan informan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dengan mengambil sampel RW II, III dan RW IV Kelurahan Gajahmungkur Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu yang terbatas pada saat tahap perencanaan menyebabkan program pelaksanaan Raskin terkesan "dipaksakan". Keterbatasan waktu tersebut turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan masing-masing tahapan dan keseluruhan program. Dalam pentargetan ditemui adanya kesalahan sasaran (mistargeting) meskipun dalam tingkat yang relatif rendah. Hal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima Raskin (leakage) dan adanya rumah tangga miskin yang belum menjadi penerima



(undercoverage). Untuk konsep pengelolaan ke depan, mengadakan sensus rumah tangga untuk mengumpulkan data sosial-ekonomi rumah tangga, termasuk struktur demografi dan karakteristik rumah tangga, yang selanjutnya dipergunakan sebagai informasi dasar untuk melakukan analisis diskriminan guna memisahkan penduduk miskin dengan penduduk bukan miskin. Selain itu perlu mengadakan uji coba melalui percontohan dengan skala kecil yang perlu terus menerus dievaluasi, sebelum program ini dijalankan secara nasional. Disarankan pemerintah merancang program lain yang dapat memberdayakan masyarakat miskin, sehingga tidak terlalu bergantung pada program bantuan dari pemerintah.

2. Dewi Nurul Aisyah berjudul Implementasi program beras miskin (raskin) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi program beras miskin (raskin) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. disebabkan oleh faktor sikap (disposisi) kurang berhasil dalam kualitas beras, sasaran rumah tangga penerima manfaat raskin, jumlah beras yang diterima rumah tangga sasaran penerima manfaat.

Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dari berbagai informan yang sudah ditentukan. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan

data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh.

Program raskin merupakan subsidi pangan sebagai bentuk upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin, masing-masing keluarga akan menerima minimal 10 kg/ KK / bulan dengan harga Rp. 1.600 / kg di titik distribusi. Peneliti mengambil lokus di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Pada kenyataannya implementasi kebijakan Raskin tidak selalu berpedoman penuh pada prosedur kebijakan karena tergantung pada kondisi dan situasi masyarakat setempat.

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka Pemikiran penelitian ini dimulai dengan adanya permasalahan-permasalahan pelayanan publik mengenai Implementasi Kebijakan Penyalur Raskin di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan.

Kecamatan adalah sebuah pembagian administratif negara Indonesia di bawah Daerah Tingkat II. Sebuah kecamatan dipimpin oleh seorang camat dan dipecah kepada beberapa kelurahan dan desa-desa. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota (PP. 19 tahun 2008).




Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Kecamatan memiliki tugas dan fungsi yaitu (1) sebagai wadah untuk koordinasi dan pemberdayaan masyarakat, (2) institusi yang menjaga penegakan peraturan perundangan, (3) melaksanakan kegiatan pelayanan pemerintah, (4) membina pemerintah tingkat desa dan kelurahan, (5) mengevaluasi pelayanan pemerintah di desa dan kelurahan.

Penyebab permasalahan tersebut adalah mengenai salah sasaran Program Raskin yang semestinya disalurkan atau dijual kepada keluarga-keluarga miskin ternyata banyak juga yang jatuh pada kelompok masyarakat lain (keluarga sejahtera). Kesalahan data jumlah keluarga miskin serta harga yang disampaikan pemerintah tidak sesuai dengan apa yang harus dibebankan oleh masyarakat. Sehingga peneliti merasa perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai Program Raskin yang saat ini berjalan di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan, hal ini juga untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Kebijakan penyalur Raskin di Kecamatan Lumbis.

Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Penyaluran Raskin ini perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Kerangka berpikir penelitian ini sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1





Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Implementasi Penyaluran Raskin Di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan

## D. Operasionalisasi Konsep

### 1. Terori Kemiskinan

Menurut Suparlan ( 2004 : 315 ), Kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan pada sejumlah atau golongan orang di bandingkan dengan standar kehidupan yang rendah ini secara lnsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan keshatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Ritonga ( 2003: 1 ),Kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya..

#### a. Kemiskinan

Secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda. Kemiskinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai persamaan arti dengan kata kefakiran. Dua kata ini biasanya disebutkan secara bersamaan yakni fakir miskin yang berarti orang yang sangat kekurangan. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan

yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995). Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004)

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok, sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain. Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak



dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementerian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.

Bentuk-bentuk kemiskinan menjadi beragam ketika dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Jika dilihat dari sudut pandang pendapatan, kemiskinan dibagi menjadi dua antara lain:

**b. Kemiskinan Absolut**

Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis

kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu: pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan

**c. Kemiskinan Relatif**

Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya

Selanjutnya jika dilihat dari sisi penyebabnya, kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu:

**d. Kemiskinan Kultur**

Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

**e. Kemiskinan struktural**

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh sistem pembangunan yang tidak adil dan juga disebabkan oleh faktor-faktor rekayasa manusia.

Persoalan kemiskinan dan pembahasan mengenai penyebab kemiskinan hingga saat ini masih menjadi perdebatan baik di lingkungan akademik maupun pada tingkat penyusun kebijakan pembangunan (Suryawati, 2004: 123). Salah satu perdebatan tersebut adalah menetapkan definisi terhadap seseorang atau sekelompok

orang yang disebut miskin. Pada umumnya, identifikasi kemiskinan hanya dilakukan pada indikator-indikator yang relatif terukur seperti pendapatan per kapita dan pengeluaran/konsumsi rata-rata. Ciri-ciri kemiskinan yang hingga saat ini masih dipakai untuk menentukan kondisi miskin adalah:

- a) Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan ketrampilan yang memadai.
- b) Tingkat pendidikan yang relatif rendah
- c) Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga bekerja di lingkungan sektor informal sehingga mereka ini terkadang disebut juga setengah menganggur
- d) Berada di kawasan pedesaan atau di kawasan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan (slum area)
- e) Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya.

Menurut Edi Suharto ( 2005 : 132 ), Menunjukkan terdapat dua paradigma seperti tabel berikut :




Tabel 2.1 Pradigma Edi Suharto

PRADIGMA	NEO LIBERAL	DEMOKRASI SOSIL
Landasan Teoritis	Individu	Struktural
Konsep dan indikator Kemiskinan	Kemiskinan absolut	Kemiskinan Relatif
Penyebab Kemiskinan	Kelemahan dan pilihan Individu, lemahnya pengaturan pendapatan, lemahnya kepribadian (malas, pasrah, bodo )	Ketimpangan struktur, ekonomi dan politik, ketidakadilan sosial
Strategi penanggulangan kemiskinan	Penyaluran pendapatan terhadap orang miskin secara relatif. Memberi pelatihan ketrampilan pengelolaan keuangan melalui inisiatif masyarakat dan LSM	Penyaluran pendapatan secara universal. Perubahan fundamental dalam pola pendistribusian pendapatan melalui negara dan kebijakan sosial

Kemiskinan tergambar pada lingkaran gambar kemiskinan sebagai berikut

Gambar. 2.1 lingkaran kemiskinan



Sumber : Suharto,Edi ( 2006 ) Membangun masyarakat pemberdayaan rakyat,



### **b. Beras Miskin**

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu *Universal Declaration of Human Right* (1948), *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996*, *Millenium Development Goals* (MDGs). Bahkan dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah menargetkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya. Program Raskin sangat strategis dan menjadi program nasional yang dikelola secara lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal. Seluruh kementerian/Lembaga (K/L) terkait, baik di pusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan program ini, sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Pemerintah pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat bergantung kepada Pemerintah Daerah.

Beras Miskin adalah bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang berada pada kluster I yaitu kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu. Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk



meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran.

Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) dalam penelitian ini adalah sebuah program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah berupa bantuan sosial berbasis keluarga yang berjalan sejak tahun 1998. Program tersebut adalah sebuah upaya untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah dengan jumlah maksimal 15 kg/rumah tangga miskin/bulan dengan masing-masing seharga Rp. 1600,00 per kg (netto) di titik distribusi. Melalui program ini Pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan hak atas pangan.

Secara vertikal program Raskin bukan semata-mata program pusat semata, akan tetapi Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab secara proporsional dalam hal ini Pemerintah pusat berperan dalam membuat kebijakan nasional, sedangkan dalam pelaksanaan dan penyalurannya sangat tergantung pada peran Pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan subsidi pembelian beras yang di laksanakan oleh Perum BULOG di salurkan sampai titik distribusi (TD) untuk selanjutnya Pemerintah daerah menyampaikan beras tersebut kepada RTS-PM dengan 6 tepat ( tepat sasaranm tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga, dan tepat administrasi) oleh

karena itu pelaksanaan program Raskin sangat tergantung pada peran Pemerintah daerah seperti sosialisasi, pengawasan mutu, angkutan dan biaya operasional dll.

- 1) Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat adalah rumah tangga miskin di Desa atau Kelurahan yang berhak menerima Raskin dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/ Lurah sebagai hasil dari musyawarah Desa/ Kelurahan dan disahkan oleh Camat sesuai dengan pendapatan PPLS-11 BPS tahun 2011.
- 2) Musyawarah Desa/ Kelurahan merupakan forum pertemuan musyawarah di tingkat Desa/ Kelurahan yang melibatkan aparat Desa/ Kelurahan. Dan perwakilan RTS-PM Raskin di setiap satuan lingkungan setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
- 3) Titik distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari satker Raskin kepada pelaksana distribusi Raskin di tingkat Desa/ Kelurahan atau lokasi yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintahan Kabupaten/ Kota dengan drive/subdrive/kansilog Perum BULOG.
- 4) Titik bagi (TB) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari pelaksana distribusi Raskin kepada RTS-PM.
- 5) Pelaksana distribusi Raskin adalah kelompok kerja (Pokja) di TD yang ditetapkan oleh kepala Desa/ Lurah.



- 6) Kelompok kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat Desa/ Kelurahan yang terdiri dari aparat Desa/ Kelurahan, ketua RT/RW/RK dan beberapa orang di tunjuk oleh di tetapkan oleh kepala Desa/ Lurah sebagai pelaksana distribusi Raskin.
- 7) Padat karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang di kaitkan dengan pemberdayaan masyarakat di mana para RTS-PM diwajibkan bekerja dan meningkatkan produktivitas daerah dengan di berikan kompensasi pembayaran HBD Raskin oleh Pemerintah daerah melalui APBD.
- 8) Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana penyaluran Raskin yang di bentuk oleh divisi regional (Divre)/sub divisi regional (subdrive) kantor seksi logistic (kansilog) Perum BULOG terdiri dari ketua dan anggota yang di angkat dengan surat perintah (SP) Kadivre/KasubKadivre/Kakansilog.
- 9) Kualitas beras adalah berass mediumkondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang di atur dalam inpres kebijakan perberasan yang berlaku.
- 10) SPA adalah surat Pemerintahan alokasi yang di buat oleh Bupati/ Walikota atau ketua tim Koordinasi Raskin Kab/Kota atau pejabat yang di tunjuk oleh Bupati/Walikota kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog berdasarkan alokasi PaguRaskin dan rincian masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.



- 11) Surat perintah penyerahan barang (SPPB)/delively order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang kepada kepala gudang untuk mengeluarkan dan menyerahkan barang kepada pihak lain.
- 12) BAST adalah berita acara serah terima beras berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota dan di tandatangani antara Perum BULOG dan pelaksana distribusi.
- 13) DPM-1 adalah model daftar penerima manfaat Raskin di Desa/Kelurahan.
- 14) DPM-2 adalah model daftar penjualan Raskin di Desa/Kelurahan.
- 15) HPB adalah harga penjualan beras secara tunai sebesar Rp. 1600/ kg netto di TD.
- 16) PPLS-11 adalah pendataan program perlindungan sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh BPS.

## **2. tujuan dan Sasaran Raskin**

### **1. Tujuan**

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

### **2. Sasaran**

Sasaran Program Raskin Tahun 2010 adalah berkurangnya beban pengeluaran 17,5 juta RTS berdasarkan data Badan Pusat Statistik

(BPS), melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 2,73 juta ton selama setahun dengan harga tebus Rp 1.600 per kg netto di Titik Distribusi.

### 3. Raskin Kecamatan

Camat sebagai penanggung jawab di tingkat kecamatan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin, penyelesaian pembayaran HPB dan administrasi distribusi Raskin di wilayahnya. Untuk penyelenggaraan program Raskin di wilayahnya, camat membentuk Tim koordinasi Raskin sebagai berikut :

#### 1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana program Raskin di kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.

#### 2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program Raskin serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.

#### 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan distribusi program Raskin di kecamatan.

- b. Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi program Raskin di kecamatan.
  - c. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan.
  - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di desa/kelurahan.
4. Struktur dan keanggotaan Raskin Kecamatan
- Ketua Tim Camat, Koordinator Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Rakyat, Pengawas lapangan Staf Kasi PM dan Kesra dan Petugas Pendistribusian Raskin serta pihak terkait yang dipandang perlu.

### 3. Mekanisme Distribusi Raskin

Dalam usaha untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsen dan konsumen, maka faktor penting yang tidak boleh diabaikan adalah memilih secara tepat saluran distribusi (*channel of distribution*).

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.

Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan. Selain itu ilmuwan ekonomi konvensional Philip Kotler (Aziz, 2008: 81) mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari




produsen ke konsumen. Dalam ekonomi konvensional distribusi diartikan sebagai pergerakan barang dari perusahaan manufaktur hingga ke pasar dan akhirnya di beli konsumen (Kunarjo, 2003:81).

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan).

Berikut ini sistem saluran distribusi raskin yang dilakukan oleh pemerintah :

1. Bupati/walikota mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada kepala Sub Divisi Regional Perum Bulog berdasarkan alokasi pagu Raskin dan rumah tangga sasaran penerima manfaat di masing-masing Kecamatan/Desa/Kelurahan.
2. SPA yang tidak dapat dilayani sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka pagu dapat direlokasikan ke daerah lain dengan menerbitkan SPA baru yang menunjuk pada SPA yang tidak dapat dilayani.
3. Berdasarkan SPA, Sub Divre menerbitkan SPPB DO beras untuk masing-masing Kecamatan/Desa/Kelurahan kepada pelaksana Raskin. Apabila terdapat tunggakan Harga Penjualan Beras (HPB) pada periode sebelumnya maka penerbitan SPPB DO periode berikutnya ditangguhkan sampai ada pelunasan.

4. Berdasarkan SPPB DO, pelaksana Raskin mengambil beras di gudang penyimpanan Perum Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada pelaksana distribusi di titik distribusi. Kualitas beras yang diserahkan, sesuai dengan standar kualitas Bulog. Apabila tidak memenuhi standar kualitas Bulog. Apabila tidak memenuhi standar kualitas maka beras dikembalikan kepada pelaksana Raskin untuk ditukar/diganti.
5. Serah terima beras Raskin dari pelaksana Raskin kepada pelaksana distribusi di titik distribusi dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang merupakan pengalihan tanggung jawab.
6. Pelaksana distribusi menyerahkan beras kepada Rumah Tangga Miskin.
7. Mekanisme distribusi secara rinci diatur dalam Pedoman Teknis Raskin Kabupaten/Kota dengan kondisi objektif masing-masing daerah. *(Sumber : Buku Pedoman Umum Raskin 2010).*



Gambar 2.2 Alur Pendistribusian Beras Miskin

### Kriteria Untuk Menentukan Keluarga/Rumah Tangga Miskin

Menurut BPS, yaitu :

- Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang.
- Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
- Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester



- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
- h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- j. Hanya sanggup makan hanya satu/dua kali dalam sehari.
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
- l. Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 500 m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu) per bulan.
- m. Pendidikan tertinggi kepala keluarga : tidak bersekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
- n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), seperti sepeda motor kredit/non-kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika minimal 9 variabel terpenuhi, maka dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

##### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai *instrument* kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono,2011).

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2003:3), penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jenis penelitian kualitatif juga dapat didefinisikan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Kirk dan Miller dalam Moleong (2003), mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Jenis penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi berdasarkan data yang penulis dapat



secara lebih mendalam tentang bagaimana implementasi kebijakan penyaluran raskin di wilayah perbatasan.

Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. (Nawawi,2003).

## 2. Definisi Operasional

Agar penelitian ini menjadi jelas dan terarah maka peneliti memberikan batasan definisi operasional. Beras Miskin adalah bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang berada pada kluster I yaitu kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu. Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Melalui penelitian ini peneliti berusaha menggali permasalahan-permasalahan dalam implementasi Raskin yang ada di Kecamatan Lumbis. Indikator Kinerja Program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6T yaitu **Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.**

1. **Tepat Sasaran Penerima Manfaat;** Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM Raskin hasil musyawarah Desayang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) dan diberi identitas.
2. **Tepat Jumlah;** Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM adalah sebanyak 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan.
3. **Tepat Harga;** Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600/kg netto di Titik Distribusi/Warung Desa.
4. **Tepat Waktu;** Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM Raskin sesuai Rencana Distribusi.
5. **Tepat Administrasi;** Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.
6. **Tepat Kualitas;** Tepatnya persyaratn kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras BULOG.

## **B. Sumber Informasi**

### **1. Jenis Data**

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang akan dilakukan penulis, maka data yang akan digunakan adalah data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2009: 284) menjelaskan bahwa Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan



bermanfaat. Dan lagi, data kualitatif lebih condong dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru, data tersebut membantu para peneliti untuk melangkah lebih jauh dari praduga dan kerangka kerja awal.

Penulis menggunakan jenis data kualitatif dengan sumber data responden yang dibagi menjadi dua yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. Dengan demikian peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Sumber primer merupakan sumber data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi, yaitu hasil wawancara, sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber lain yang tersedia, yaitu hasil dari data dokumentasi.

Dalam penelitian kualitatif ini, yang substansial bukan jumlah sampel sumber datanya, tetapi informasi yang diberikan akurat dan berkualitas, meskipun dari sedikit sampel sumber data. Jumlah sampel sumber data yang banyak tetapi tidak memberi informasi yang akurat dan berkualitas perlu dihindari. Jadi, sampel sumber data dalam penelitian ini tidak ditentukan padasaat awal penelitian, melainkan ditentukan pada pengumpulan data sampai informasi yang diperoleh akurat, valid dan berkualitas.

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara. Dalam menetapkan informan menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan bantuan *key-informan*, dan dari *key informan* inilah akan berkembang



sesuai petunjuknya. Dalam hal ini peneliti hanya mengungkapkan kriteria sebagai persyaratan untuk dijadikan sampel (Riduan, 2004).

Dengan teknik *snowball sampling* ini dipilih Pegawai Kecamatan Lumbis bagian Penyaluran Raskin di wilayah khusus satu orang, yang akan menjadi *key informan* untuk selanjutnya memberikan petunjuk siapa informan dari kalangan masyarakat penerima raskin yang berkompeten memberikan data.

#### **b. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari pengumpulan data yang menunjang data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data berkas penyaluran raskin di wilayah khusus, buku-buku, dan dokumentasi lain yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara berstruktur, dimana peneliti sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap informan diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya

### **C. Instrumen Penelitian**

#### **1. Wawancara**

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu (Nawawi, 2003). Menurut Nawawi, wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada pegawai bidang penyaluran raskin di wilayah khusus, dan informan yang ditunjuknya dengan teknik (Nawawi, 2003). Alasan penulis menggunakan wawancara terstruktur karena agar pertanyaan terfokus serta tidak melenceng dari pokok permasalahan.

## **2. Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. (Nawawi, 2003). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen tertulis yaitu berkas-berkas penerimaraskin di wilayah khusus.

## **3. Studi Pustaka**

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan referensi-referensi yang terkait dengan pencitraan perpustakaan melalui media massa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku-buku mengenai penyaluran raskin di wilayah khusus.

### **D. Prosedur Pengumpulan Data**

#### **1. Pencatatan**

Data yang diperoleh kemudian diproses, diambil yang relevan dengan penelitian, kemudian dicatat agar memudahkan apabila dibutuhkan dalam penyusunan laporan.



## **2. Pengklasifikasian**

Data yang diperoleh kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai data yang diteliti. Data yang diklasifikasikan adalah data penerima raskin di wilayah khusus. Yang diambil hanya dibatasi mengenai kebijakan, sistem, dan mekanisme penyaluran raskin yang terjadi di daerah penelitian.

## **3. Editing**

Proses meneliti kembali informasi yang diperoleh sehingga kesalahan dan kekurangan yang tidak perlu dalam penelitian dapat dihindari dengan tujuan memperoleh data yang valid.


## **E. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan urian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 1993:103). Analisis data dalam penelitian kualitatif di Kecamatan Lumbis dilakukan sejak sebelum terjun ke lapangan, observasi, selama pelaksanaan penelitian di lapangan dan setelah selesai penelitian di lapangan. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh kedalam sebuah kategori, menjabarkan data kedalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami.

Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian.



Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut:



Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Kualitatif  
Sumber Miles, Huberman dan Saldana (2014:14)

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk CW (Catatan Wawancara), CL

(Catatan Lapangan) dan CD (Catatan Dokumentasi). Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

3. **Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi** (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Obyek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kecamatan Lumbis

Kecamatan Lumbis merupakan salah satu Kecamatan diantara 19(sembilan belas) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Kondisi geografis Kecamatan Lumbis terletak pada posisi antara  $115^{\circ} 22' 30''$  hingga  $118^{\circ} 44' 55''$  Bujur Timur, dan  $3^{\circ} 15' 00''$  hingga  $3^{\circ} 30' 00'' - 4^{\circ} 24' 55''$  Lintang Utara dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sebuku
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Malinau
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lumbis Ogong
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sembakung Atulai.

Kecamatan Lumbis memiliki luas wilayah  $485.86 \text{ Km}^2$ , Secara Topografi, wilayah daratan Kecamatan Lumbis terdiri atas kawasan perbukitan terjal disebelah utara bagian darat, perbukitan sedangkan bagian tengah dan daratan bergelombang dan landai di bagian timur memanjang hingga pantai sebelah timur. Perbukitan terjal di sebelah utara merupakan jalur pegunungan dengan ketinggian  $1.500 \text{ m} - 3.000 \text{ m}$  di atas permukaan laut. Kemiringan untuk daerah dataran tinggi berkisar antara  $30 - 45 \%$ , sedangkan untuk daerah perbukitan memiliki kelembaban udara berkisar antara  $62,0\%$  sampai dengan  $86,0\%$ . Sedangkan rata-rata curah hujan



mencapai 168,7 mm, dengan curah hujan tertinggi 248,6 mm pada bulan dan Januari dan terendah 98,9 mm pada bulan April dan November. Rata-rata kecepatan angin cenderung stabil, tidak mengalami perubahan dari tahun lalu, yaitu 05 knots. Persentase penyinaran matahari rata-rata 62%, terendah 49% pada bulan Oktober sedangkan tertinggi mencapai 82% terjadi pada bulan Desember. Kemiringan yang sangat terjal, yaitu di atas 15%, dengan demikian kemiringn rata-rata berkisar 0 – 50 % . Demikian garis besar kondisi geografis Kecamatan Lumbis.

Wilayah kerja SKPD Kecamatan Lumbis terdiri dari 8 kelompok desa, yaitu:

1. Daftar Desa dengan luas wilayah dan waktu tempuh, yang ada dalam wilayah kerja SKPD Kecamatan Lumbis.

No	Desa	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jarak Ke Kantor Camat (km <sup>2</sup> )
1.	Mansalong	190.87	± 0 km
2.	Kalampising	11.3	± 2 km
3.	Libang	47.86	± 7 km
4.	Intin	90.65	± 4 km
5.	Bulan-Bulan	34.81	±8km
6.	Beringin	199.13	± 8 km
7.	Patal	158.57	± 20km

Tabel 4.1 Daftar Desa Dengan Luas dan Waktu Tempuh

2. Kondisi Geografis daerah Jumlah Bangunan Rumah Tinggal menurut desa se Kecamatan Lumbis.


No	DESA	JUMLAH BANGUNAN	KET
1	Libang	38	17
2	Pa'lemumut	15	15
3	Sangkub	22	19



No	DESA	JUMLAH BANGUNAN	KET.
4	Pa'loo	18	7
5	Deralon	16	7
6	Saludan	11	5
7	Siawang	9	4
8	Semalat	26	5
9	Dabulon	23	3
10	Sedongon	117	20
11	Kalampising	74	21
12	Mansalong	306	15
13	Tanjung Hulu	27	20
14	Tanjung Hilir	84	6
15	Sumalumung	71	9
16	Bulan-bulan	85	13
17	Sapuyan	40	4
18	Liang	23	3
19	Tubus	19	20
20	Sasibu	21	12
21	Likos	2	21
22	Nainsid	29	16
23	Patal I	9	12
24	Patal II	15	21
25	Taluan	16	1
26	Lintong	6	25
27	Podong	5	25
28	Pulu Bulawan	12	6
	<b>TOTAL</b>	<b>1139</b>	<b>347</b>
			<b>1491</b>

Tabel 4.2 Jumlah Bangunan Rumah Perdesa

### 3. Peta Wilayah Kerja



Gambar 4.1 Peta wilayah



#### 4. Kondisi Demografis Daerah

Struktur penduduk per usia, jenis kelamin, laju pertumbuhan, kk, pddk, pekerjaan, status, dll, tahun 2016 kecamatan lumbis. (tata pemerintahan).

NO	Struktur Usia	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah.
1	0 - 4	309	294	603
2	5 - 9	386	370	756
3	10 - 14	364	387	751
4	15 - 19	354	317	671
5	20 - 24	368	296	664
6	25 - 29	337	349	686
7	30 - 34	411	380	791
8	35 - 39	277	249	526
9	40 - 44	253	258	511
10	45 - 49	161	170	331
11	50 - 54	150	151	301
12	55 - 59	135	93	228
13	60 - 64	73	74	147
14	65 - 69	68	60	128
15	70 - 74	35	28	63
16	> 75	17	8	25
	Total	3698	3484	7182

Tabel 4.3 Struktur Usia Penduduk dan Jenis Kelamin

#### 5. Jumlah Penduduk Menurut Desa

NO	NAMA DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Libang	126	107	233
2	Pa'lemumut	40	29	69
3	Sangkub	47	52	99
4	Pa'loo	67	55	122
5	Deralon	58	62	120
6	Saludan	41	45	86
7	Siawang	45	39	84
8	Semalat	50	46	936
9	Dabulon	136	119	255
10	Sedongon	145	143	288
11	Kalampising	192	172	364



NO	NAMA DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
12	Mansalong	1270	1240	2510
13	Tanjung Hulu	145	138	283
14	Tanjung Hilir	152	158	310
15	Sumalumung	154	142	296
16	Bulan-bulan	168	137	305
17	Sapuyan	92	84	176
18	Liang	58	61	119
19	Tubus	82	75	157
20	Sasibu	70	66	136
21	Likos	48	54	102
22	Nainsid	134	114	248
23	Patal I	56	53	109
24	Patal II	79	89	168
25	Taluan	46	44	90
26	Lintong	82	72	154
27	Podong	74	47	121
28	Pulu Bulawan	49	41	90
	<b>TOTAL</b>	<b>3702</b>	<b>3480</b>	<b>7182</b>

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Per Desa

## Jumlah Kepala Keluarga di Kecamatan Lumbis

NO	NAMA DESA	JML KEPALA KELUARGA	KETERANGAN
1	Libang	68	
2	Pa'lemumut	15	
3	Sangkub	22	
4	Pa'loo	18	
5	Deralon	23	
6	Saludan	20	
7	Siawang	21	
8	Semalat	26	
9	Dabulon	23	
10	Sedongon	117	
11	Kalampising	74	
12	Mansalong	640	
13	Tanjung Hulu	80	
14	Tanjung Hilir	84	
15	Sumalumung	71	
16	Bulan-bulan	85	
17	Sapuyan	48	



NO	NAMA DESA	JML KEPALA KELUARGA	KETERANGAN
18	Liang	34	
19	Tubus	39	
20	Sasibu	38	
21	Likos	30	
22	Nainsid	76	
23	Patal I	24	
24	Patal II	42	
25	Taluan	24	
26	Lintong	33	
27	Podong	83	
28	Pulu Bulawan	25	
	<b>TOTAL</b>	<b>1926</b>	

Tabel 4.5 Jumlah Kepala Keluarga per Desa

## 6. Jumlah Penduduk menurut tingkar Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	PAUD	100	102	202
2	TK AJI KUNING	77	61	138
3	SD/Sederajat	903	862	1765
4	SLTP/Sederajat	633	543	1176
5	SLTA/Sederajat	750	766	1516
6	Diploma I	47	50	97
7	Diploma III	69	61	130
8	Diploma IV/ S – 1	72	55	127
9	S-2	14	7	21
10	Tidak/belum sekolah	509	517	1026
11	Tidak tamat SD/sederajat	524	460	984
	<b>Total</b>	<b>3698</b>	<b>3484</b>	<b>7182</b>

Tabel 4.6 Tingkat Pendidikan Penduduk

## 7. Jumlah Sarana Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	4
2	TK	1
3	SD	10
4	SMP	2



5	SMA	1
6	PERGURUAN TINGGI	-
	TOTAL	18

Tabel 4.7 Jumlah Sarana Pendidikan

## 8. Jumlah penduduk berdasarkan status pekerjaan

NO	NAMA DESA	PNS	GURU	PARAMEDIS	PETANI	PEDAGANG	SWASTA LAINNYA
1	Libang	2	12	2	35	5	11
2	Pa'lemumut				30		
3	Sangkub				37		
4	Pa'loo	3			22		9
5	Deralon	1			22		
6	Saludan	2	1	1	8		9
7	Siawang	3	3	1	77		
8	Sematat	3	1	2	39		
9	Dabulon				120		12
10	Sedongon	2	4		87	2	46
11	Kalampising	2	16	2	76	2	2
12	Mansalong	69	45	52	95	63	86
13	Tanjung Hulu	4	3	0	179	1	25
14	Tanjung Hilir	5	8	1	126	3	6
15	Sumalumung				139	3	5
16	Bulan-bulan	1	10	2	147	6	15
17	Sapuyan	1	1		84		15
18	Liang	2	2	0	66	0	0
19	Tubus	0	0	0	77		1
20	Sasibu				70		
21	Likos				58	1	7
22	Nainsid	3	2	0	170	0	0
23	Patal I	1	8	1	23		
24	Patal II	2	7	1	59	0	26
25	Talsan	8	5	0	49	0	1
26	Lintong	1	1	0	31	0	1
27	Podong	1	0	0	42	0	157
28	Pulu Bulawan	1	1	0	73	0	15
	<b>TOTAL</b>	<b>117</b>	<b>131</b>	<b>66</b>	<b>2041</b>	<b>86</b>	<b>449</b>

Tabel 4.8 Status Pekerjaan Penduduk



## 9. Jumlah penduduk berdasarkan agama

NO	NAMA DESA	ISLAM	PROTESTAN	KATOLIK	HINDU	BUDHA	TOTAL
1	Libang	23	197	13	0	0	233
2	Pa'lemumut	0	69	0	0	0	69
3	Sangkub	0	99	0	0	0	99
4	Pa'loo	19	73	30	0	0	122
5	Deralon	19	101		0	0	120
6	Saludan	0	64	22	0	0	86
7	Siawang	1	47	36	0	0	84
8	Semalat	23	70	0	0	0	93
9	Dabulon	68	187	0	0	0	255
10	Sedongon	0	288	0	0	0	288
11	Kalampising	44	358	0	0	0	402
12	Mansalong	2015	346	120	0	0	2486
13	Tanjung Hulu	3	86	194	0	0	283
14	Tanjung Hilir	0	310	0	0	0	310
15	Sumalumung	0	296	0	0	0	296
16	Bulan-bulan	0	238	67	0	0	305
17	Sapuyan	0	173	4	0	0	177
18	Liang	0	8	111	0	0	119
19	Tubus	7	130	20	0	0	157
20	Sasibu	1	129	3	0	0	133
21	Likos	0	102	0	0	0	102
22	Nainsid	1	236	11	0	0	248
23	Patal I	1	108	0	0	0	109
24	Patal II	4	88	76	0	0	168
25	Taluan	0	35	55	0	0	90
26	Lintong	0	154	0	0	0	154
27	Podong	0	80	25	0	0	105
28	Pulu Bulawan	0	90	0	0	0	90
	<b>TOTAL</b>	<b>2228</b>	<b>4162</b>	<b>787</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>7182</b>

Tabel 4.9 Status Agama Penduduk

## 10. Jumlah sarana ibadah kecamatan

No	Sarana	Jumlah
1	Masjid	2
2	Langgar	3
3	Gereja	17
	<b>Total</b>	<b>22</b>

Tabel 4.10 Jumlah Sarana Ibadah



## 11. Status bangunan sarana kesehatan perkecamatan

No	Nama Desa	Jumlah	Status	Keterangan
1.	Libang	1	Puskesmas Pembantu	Desa Intin dan Bulan-Bulan
2.	Lokasi	1	Pos Kesehatan Desa	Diharapkan Status
3.	Kalampising	1	Pos Kesehatan Desa	Bangunan Polindes Menjadi
4.	Intin	1	Pondok Bersalin Desa	Bangunan Pustu.
5.	Bulan-Bulan	1	Pondok Besalin Desa	
6.	Beringin	1	Puskesmas Pembantu	
7.	Patal	1	Puskesmas Pembantu	

Tabel 4.11 Sarana Kesehatan

## 12. Pemberdayaan masyarakat desa (pmd) perkecamatan

No	Nama Desa	Jenis Sarana	Nama Sarana	Keterangan
1	Mansalong	Sarana Umum	a.Gorong-gorong b.Tribun Lapangan sepak bola c.Rumah teduh TPU d.MCK e.POSYANDU BALITA f.POSYANDU LANSIA g.BPU	ADD ADD ADD ADD ADD PNPM TMD APBD
2	Kelampising	Sarana Umum	a. Semenisasi b. M C K c. Perkerasan Jalan	Bekerjasama dengan PNMP.
3	Likos	Sarana Umum	a.Semenisasi b.Balai Desa	ADD ADD
4	Semalat	Sarana Umum	a. Profil tank	ADD
5	Deralon	Sarana Umum	a.Drainase b.BPU	
6	Libang	Sarana Umum	a. SaluranPembuangan	PNPM



No	Nama Desa	Jenis Sarana	Nama Sarana	Keterangan
			b. Drainase	PNPM
			c. Posyandu	
			d. Pembukaan & Pengerasan Jalan	APBD
			e. Semenisasi	APBD
			f. Jembatan	APB
			g.MCK	
7	Intin	Sarana Umum	a. Posyandu	Sarana Kesehatan
			b. PAH/Propil Tank	Penampungn Air Hujan
			c. Semenisasi	
			d. Pembukaan & pengerasan Jalan	
8	Sapuyan	Sarana Umum	a.Drainase	PNPM
			b.Balai Desa	Perusahaan
			c.Posyandu Balita	PNPM
			d.BPU	PNPM
9	Tubus	Sarana Umum	a.Semenisasi	
			b.BPU	
			c.Dermaga	
10	Patal I	Sarana Umum	a.Semenisasi	APBD
			b.Jembatan	APBD
			c.Bangsai desa	
11	Patal II	Sarana Umum	a.Semenisasi	APBD
			b.Air bersih	BANDES
			c.Rumah adat	APBD
12	Taluan	Sarana Umum	a.Semenisasi	
			b.Drainase	
			c.Jembatan	
13	Lintong	Sarana Umum	a.Semenisasi	APBD
			b.Drainase	PNPM
			c.BPU	APBD
14	Podong	Sarana Umum	a.Semenisasi	APBD
			b.Jembatan	PPIP
			c.BPU	PNPM
			d.Profil tank	ADD
			e.Air bersih	PNPM
15	Pulu Bulawan		a.Semenisasi	
			b.Drainase	
			c.Jembatan	
			d.MCK	
			e.Air bersih	
			f.Bangsai Desa	

Tabel 4.12 Sarana Umum



## 13. Jumlah lapangan olahraga perkecamatan

No	Lapangan Olah Raga	Jumlah
1	Lapangan Sepak Bola	7
2	Lapangan Basket	-
3	Lapangan Volly	13
4	Lapangan Bulu Tangkis	3
5	Lapangan Takraw	7
	Total	30

Tabel 4.13 Jumlah Lapangan Olahraga

## 14. Kualifikasi pendidikan kades, sekdes, dan aparat desa

## a. Kades

NO	NAMA DESA	NAMA KADES	TINGKAT PENDIDIKAN
1	Libang	Marno	SI
2	Palemumut	Marthen	SMP
3	Sangkub	Carles	SMA
4	Pa'loo	Sunarti	SMP
5	Deralon	Recky	SMA
6	Saludan	Kalumpuk	SMP
7	Siawang	Ithy	SMP
8	Semalat	Rudi	SMP
9	Dabulon	Saladik	SMP
10	Sedongon	Pelipus	SMA
11	Kalampising	Frendy Effendy	SMA
12	Mansalong	Darwin	SMP
13	Tanjung Hulu	Koman	SMP
14	Tanjung Hilir	Yusten	SMP
15	Sumalumung	Lanang	SMP
16	Bulan-bulan	Manunggul	SMP
17	Sapuyan	Yogin	SMP
18	Liang	Lintas	SMP
19	Tubus	Pamilu	SMP
20	Sesibu	Balukang	SMP
21	Likos	Muris	SMP
22	Nainsid	Mawal	SMP
23	Patal I	Jumianto	SMA



24	<b>Patal II</b>	<b>Mardi</b>	<b>SMA</b>
25	<b>Taluan</b>	<b>Nasution</b>	<b>SMA</b>
26	<b>Lintong</b>	<b>Darsono</b>	<b>SMA</b>
27	<b>Podong</b>	<b>Sendi</b>	<b>SMP</b>
28	<b>Pulu Bulawan</b>	<b>Milon</b>	<b>SMP</b>

Tabel 4.14 Status Pendidikan Kades


b. Sekdes

<b>NO</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>NAMA SEKDES</b>	<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>
1	<b>Libang</b>	<b>Agustinus</b>	<b>SMA</b>
2	<b>Palemumut</b>	<b>Mika</b>	<b>SMA</b>
3	<b>Sangkub</b>	<b>Yakub</b>	<b>SMP</b>
4	<b>Pa'loo</b>	<b>Hendrison</b>	<b>SMA</b>
5	<b>Deralon</b>	<b>Antoni.K</b>	<b>SMA</b>
6	<b>Saludan</b>	<b>Sukirman</b>	<b>SMA</b>
7	<b>Siawang</b>	<b>Yajung</b>	<b>SMA</b>
8	<b>Semalat</b>	<b>Joni</b>	<b>SMP</b>
9	<b>Dabulon</b>	<b>Anwar Sadat</b>	<b>SMA</b>
10	<b>Sedongon</b>	<b>Gadion</b>	<b>SD</b>
11	<b>Kalampising</b>	<b>Simson Sila</b>	<b>SMA</b>
12	<b>Mansalong</b>	<b>Muksin</b>	<b>SMA</b>
13	<b>Tanjung Hulu</b>	<b>Pangubusan</b>	<b>SMA</b>
14	<b>Tanjung Hilir</b>	<b>Yakub</b>	<b>SMA</b>
15	<b>Sumalumung</b>	<b>Yonsli</b>	<b>SMA</b>
16	<b>Bulan-bulan</b>	<b>Simson</b>	<b>SMP</b>
17	<b>Sapuyan</b>	<b>Yusef</b>	<b>SD</b>
18	<b>Liang</b>	<b>Samsiu</b>	<b>SMA</b>
19	<b>Tubus</b>	<b>Herman</b>	<b>SMA</b>
20	<b>Sesibu</b>	<b>Tambunan</b>	<b>SMA</b>
21	<b>Likos</b>	<b>Marson</b>	<b>SMP</b>
22	<b>Nainsid</b>	<b>Stafanus</b>	<b>SMP</b>
23	<b>Patal I</b>	<b>Wiliam</b>	<b>SD</b>
24	<b>Patal II</b>	<b>Yosep</b>	<b>SMA</b>
25	<b>Taluan</b>	<b>Berni</b>	<b>SMA</b>
26	<b>Lintong</b>	<b>Pusial</b>	<b>SMA</b>
27	<b>Podong</b>	<b>Berhat</b>	<b>SMP</b>
28	<b>Pulu Bulawan</b>	<b>Yansen</b>	<b>SMA</b>

Tabel 4.15 Status Pendidikan Sekdes



2. Keadaan dalam lingkungan kantor camat lumbis



Gambar 4.2 Struktur Kantor Camat Lumbis

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN.

Tujuan pembangunan SKPD Kecamatan Lumbis 2016 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun 2013-2016 yang merupakan implementasi dari misi SKPD Kecamatan Lumbis adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat se Kecamatan Lumbis baik masalah kependudukan, pertanahan, pembinaan desa, pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK, Karang Taruna, LPM, dsb).
2. Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana yang baik dalam rangka memberikan kepuasan bagi masyarakat
3. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesionalisme di dalam di dalam menyelenggarakan Organisasi kecamatan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mencapai Kabupaten Tanah Datar yang Adil dan Sejahtera.
4. Mewujudkan sistem Pelaporan Keuangan yang baik dan akuntabel.

Dengan memperhatikan tujuan tersebut diatas dan rumusan sasaran pembangunan daerah periode tahun 2013-2015, maka kondisi yang ingin dicapai pada akhir tahun 2016. Adalah sebagai berikut:

- 1) Terlaksananya E-KTP, KK. Akte Kelahiran, sebagai data base kependudukan
- 2) Terlaksananya SPPT (Surat Pernyataan Pengusaan Tanah) sebagai akte kepemilikan atas tanah



- 3) Terlaksananya Penampungan hasil perkebunan masyarakat dengan telah operasinya pasar desa.
- 4) Meningkatnya kegiatan kepemudaan dan olahraga.
- 5) Meningkatnya ketertiban dan keamanan di tengah kehidupan masyarakat
- 6) Meningkatnya rasa aman di lingkungan kecamatan
- 7) Terfasilitasinya kegiatan seni dan budaya di kecamatan
- 8) Terwujudnya peningkatan kelancaran, pelaksanaan tugas pokok, fungsi.
- 9) Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur
- 10) Terwujudnya pelayanan jamuan rapat dan oprasional secara maksimal
- 11) Terwujudnya pemeliharaan kebersihan kantor
- 12) Terwujudnya pemeliharaan Iventaris ruang kantor
- 13) Terwujudnya peningkatan Kualitas bangunan rumah dinas,mes,dan BPU
- 14) Terwujudnya peningkatan target pencapaian PAD dan PBB kecamatan
- 15) Meningkatnya kinerja aparatur desa dan organisasi kemasyarakatan di kecamatan
- 16) Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- 17) Termonitornya kegiatan Raskin dan BBM yang tersebar di kecamatan
- 18) Terlaksananya perbaikan rumah dan pemukiman rumah tidak layak huni
- 19) Terlaksananya penertiban penjual sayur dan ikan keliling.

Guna mencapai sasaran pembangunan tersebut , maka arah kebijakan yang ditetapkan, adalah:

- a. Mengembangkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program UMKM mandiri pedesaan.
- b. Meningkatkan akses khusus masyarakat miskin terhadap pelayanan masyarakat.
- c. Optimalisasi Potensi Daerah yang berbasis pada sektor Pertanian, Peternakan dan Perkebunan serta Ekonomi Kerakyatan.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural di lingkungan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Nunukan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

#### **1) TUGAS CAMAT**

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;



- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Memimpin dan mengendalikan organisasi kecamatan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- j. Melaksanakan monitoring dan menyusun bahan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Memberikan pembinaan dan arahan serta penilaian kinerja bawahan;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## **2) TUGAS SEKRETARIS KECAMATAN**

- a. mempelajari dan mengolah peraturan perundangan-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Kecamatan;

- c. mengoordinasikan penyusunan sasaran kerja pegawai (SKP) di lingkungan unit kerja;
- d. menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja; e. membantu Camat mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- e. membantu Camat mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- f. mengelola administrasi surat menyurat, penggandaan dan pengarsipan tatalaksana rumah tangga Kecamatan;
- g. menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana Kecamatan;
- h. mengelola administrasi perlengkapan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian/pemanfaatan, pemeliharaan dan inventarisasi barang perlengkapan/perbekalan rumah tangga Kecamatan;
- i. melaksanakan pembinaan hubungan kemasyarakatan, urusan keprotokolan dan pendokumentasian serta kepastakaan di lingkungan Kecamatan; k. merumuskan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan kecamatan;
- j. mengelola administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;



- k. menyusun perencanaan kebutuhan dan pengembangan kapasitas aparatur di lingkungan Kecamatan; .
- l. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi serta menyusun standar pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh Kecamatan;
- m. melaksanakan pengoordinasian dan evaluasi penyelenggaraan kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Bupati serta menyusun langkah tindak lanjutnya;
- n. mengoordinir pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan kecamatan;
- o. melakukan koordinasi dengan instansi/satuan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang ketatausahaan/kesekretariatan serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- q. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya masing-masing;
- r. melakukan pengawasan, memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- s. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis agar pelaksanaan tugas dapat sesuai dengan pedoman/ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan;

- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- u. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

**a. TUGAS KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN**

- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja;
- c. mengoordinasikan penyusunan sasaran kerja pegawai (SKP) di lingkungan unit kerja;
- d. menyiapkan bahan yang dihimpun dari seluruh unit kerja dan melaksanakan penyusunan program kerja dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
- e. menghimpun, mengolah dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
- f. melakukan identifikasi dan inventarisasi serta menyusun standar pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh Kecamatan;



- g. mengelola administrasi dan petatausaha keuangan kecamatan yang meliputi pembukuan, verifikasi anggaran serta perbendaharaan termasuk pengendalian pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran di lingkungan kecamatan;
- h. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan bagi bendaharawan kecamatan;
- i. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai di lingkungan kecamatan;
- j. melaksanakan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan di lingkungan kecamatan sesuai dengan standar/pedoman yang telah ditetapkan;
- k. menyiapkan bahan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kecamatan serta menyusun langkah tindak lanjutnya;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan dinas;
- m. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan Inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
- o. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- p. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;

- o. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

**b. TUGAS KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja;
- c. mengoordinasikan penyusunan sasaran kerja pegawai (SKP) di lingkungan unit kerja;
- d. menyusun dan mengelola administrasi surat menyurat, penggandaan dan pengarsipan tatalaksana rumah tangga kecamatan;
- e. mengelola administrasi perlengkapan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian/pemanfaatan, pemeliharaan dan inventarisasi barang perlengkapan/perbekalan rumah tangga kecamatan;



- f. menyelenggarakan pendokumentasian dan kepustakaan di lingkungan kecamatan;
- g. menyiapkan bahan pembinaan hubungan kemasyarakatan dan mengelola urusan keprotokolan di lingkungan kecamatan;
- h. mengelola administrasi, menyiapkan serta melaksanakan penyusunan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana kecamatan;
- i. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan dan pengembangan kapasitas aparatur di lingkungan kecamatan;
- j. menyusun formasi pegawai dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. mempersiapkan usul kepangkatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, hukuman disiplin, cuti, bebas tugas, pensiun, SKP dan lain-lain yang berhubungan dengan kepegawaian;
- l. menyusun dan memelihara data pegawai, daftar urut kepangkatan, formasi dan laporan kepegawaian;
- m. mengelola daftar hadir pegawai, perjalanan dinas pegawai, dan kesejahteraan pegawai;
- n. melaksanakan Inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- o. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

- p. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
  - q. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
  - r. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
  - s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
  - t. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.
- c. TUGAS KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM**
- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  - b. menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja; c. mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;

- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah Kecamatan;
- e. mengoordinasikan dan memfasilitasi layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. melaksanakan pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan Unit Pelaksana Teknis baik UPT Dinas maupun Badan yang berada di wilayah Kecamatan;
- g. melaksanakan koordinasi dan hubungan kerjasama serta fasilitasi dengan instansi vertikal yang berada di wilayah Kecamatan;
- h. melaksanakan pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset Pemerintah Kabupaten di wilayah Kecamatan;
- i. membantu pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. melaksanakan pelayanan perijinan dan pemberian rekomendasi kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas dan lingkup kewenangan kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- k. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;



- l. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
- m. melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan kewenangan bidang pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Bupati serta merumuskan langkah tindak lanjutnya;
- o. melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- p. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi/satuan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- q. menjabarkan perintah atasan sesuai petunjuk / pedoman / ketentuan yang berlaku;
- r. melakukan pengawasan, memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja bawahan;
- s. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis agar pelaksanaan tugas dapat sesuai dengan pedoman/ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan

- u. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

**d. TUGAS KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

- a. menghimpun, menelaah dan mengolah peraturan perundangundangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
- b. menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja; c. mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menjabarkan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai lingkup tugas dan kewenangan yang telah dilimpahkan di lingkungan Kecamatan;
- e. melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap kesatuan Polisi Pamong Praja dan petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di wilayah Kecamatan;
- f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap upaya-upaya yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam rangka menciptakan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

- g. melaksanakan penegakan atas pelaksanaan PERDA, Peraturan dan/atau Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah Kecamatan;
  - h. melaksanakan koordinasi dan hubungan kerjasama serta fasilitasi dengan instansi/aparatur keamanan dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
  - i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  - j. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
  - k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
  - l. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
  - m. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
  - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
  - o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.
- e. TUGAS KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**



- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja;
- c. mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat dalam wilayah Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- f. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- g. menyelenggarakan forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

- i. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- j. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam wilayah kerjanya;
- k. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa; l. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa;
- l. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan perangkat desa;
- m. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan;
- n. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana di wilayah kecamatan;
- o. melaksanakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan, kepemudaan, kepramukaan, kesenian dan kebudayaan, pemberdayaan wanita termasuk ketenagakerjaan dan perburuhan di wilayah Kecamatan;
- p. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) termasuk PKK di wilayah Kecamatan;

- q. memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan terhadap lembaga adat dan suku terasing di wilayah Kecamatan;
- r. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi di wilayah Kecamatan;
- s. melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- t. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi/satuan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- u. melakukan pengawasan, memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja bawahan;
- v. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis agar pelaksanaan tugas dapat sesuai dengan pedoman/ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan y. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

**f. TUGAS KEPALA SEKSI SOSIAL EKONOMI DAN PENDAPATAN**

- a. mempelajari dan mengolah peraturan perundangan-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;



- b. menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja; c. mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggaraan sosial, ekonomi dan pendapatan dalam wilayah Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. memfasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
- e. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan perekonomian desa dan/atau kelurahan;
- f. melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan termasuk pencegahan dan pengambilan SDA tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup di wilayah Kecamatan;
- g. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemantauan kegiatan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha swadaya masyarakat di wilayah kecamatan;
- i. menjabarkan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan urusan pendapatan sesuai lingkup tugas dan kewenangan yang telah dilimpahkan;

- j. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi terhadap potensi dan sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah Kecamatan;
- k. menyelenggarakan pendaftaran dan pendataan atas wajib pajak dan wajib retribusi di wilayah Kecamatan;
- l. melaksanakan penetapan dan penagihan/pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan dan lingkup tugasnya di wilayah Kecamatan;
- m. menyelenggarakan penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah di wilayah Kecamatan;
- n. menyelenggarakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi lainnya dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah di wilayah Kecamatan;
- o. melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi teknis mengenai pajak dan retribusi daerah bagi masyarakat di wilayah Kecamatan;
- p. menerima dan menindaklanjuti keluhan dan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pemungutan pendapatan daerah di wilayah Kecamatan;
- q. menyelenggarakan administrasi surat menyurat dan pendokumentasian bahan-bahan, data dan informasi penting lainnya di bidang pendapatan;
- r. melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pendapatan serta merumuskan

- langkah tindak lanjutnya; t. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- s. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
- t. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- u. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- v. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan

a. **Visi**

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana Kantor Camat akan di arahkan dan akan di capai agar tetap eksis,antisipasi dan inovatif. Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Nunukan “Menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai Pusat Pertumbuhan ekonomi Berbasis Agrobisnis Menuju Masyarakat yang Maju, Aman, Adil dan Sejahtera”, maka visi Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan adalah:

***“Mewujudkan Kecamatan Lumbis “Tercantik.”***

***(Terbaik, Canggih, dan Simpatik)***



**b. Misi**

Untuk Mewujudkan Visi Kecamatan Lumis Tahun 2016 – 2021 sebagaimana yang telah digariskan diatas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kantor Kecamatan Lumbis yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan..
2. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur.
3. Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat Dalam Gerakan Pembangunan

Motto :” KANTOR CAMAT LUMBIS”.

Memberikan Pelayanan dengan” MESRA”.

1. Mudah
2. Efektif
3. Sportif
4. Ramah
5. Akuntabel

**B. Hasil****1. Gambaran Umum Program Raskin**

Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan yang harus ditanggulangi bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Masalah ini menjadi perhatian nasional dan penanganannya perlu dilakukan

secara terpadu melibatkan berbagai sektor baik di tingkat pusat maupun daerah. Upaya tersebut dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009 pada prioritas I yaitu Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Pedesaan, Program Raskin merupakan salah satu program pada prioritas I fokus 1 tentang Pembangunan dan Penyempurnaan Sistem Perlindungan Sosial khususnya Bagi Masyarakat Miskin. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pembangunan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan beras dari gabah petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin. Di samping itu, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional. Program Raskin masuk dalam kluster I program penanggulangan kemiskinan tentang Bantuan dan Perlindungan Sosial, yang bersinergi dengan program pembangunan lainnya, seperti program perbaikan gizi, peningkatan

kesehatan dan pendidikan. Sinergi antar berbagai program ini penting dalam meningkatkan efektivitas masing-masing program dalam mencapai tujuan.

Efektivitas Program Raskin 2009 dapat ditingkatkan melalui koordinasi antar lembaga/instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah.

Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat.

## **2. Dasar Hukum**

Peraturan Perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan Program Raskin adalah:

- a. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996, tentang Pangan.
- b. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- c. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Undang-Undang No. 41 Tahun 2008, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.
- e. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan.
- f. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG.
- g. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h. Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009.



- i. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2005, tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- j. Peraturan Presiden RI No. 38 Tahun 2008, tentang Rencana Kerja Pemerintah 2009.
- k. Inpres Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan Nasional.
- l. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang "Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **3. Tujuan dan Sasaran**

#### **a. Tujuan**

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

#### **b. Sasaran**

Sasaran Program Raskin Tahun 2009 adalah berkurangnya beban pengeluaran 18,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 Kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp 1.600 per kg netto di tempat penyerahan yang disepakati (Titik Distribusi atau Warung Desa).

#### 4. Pengelolaan dan Pengorganisasian

##### a. Prinsip Pengelolaan

Prinsip pengelolaan Raskin adalah nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program Raskin. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) **Keberpihakkan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin**, bermakna mengusahakan RTS-PM dapat memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau.
- 2) **Transparansi**, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
- 3) **Partisipatif**, bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan Program Raskin, mulai dari perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengendalian.
- 4) **Akuntabilitas**, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai

dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

**b. Pengorganisasian**

Untuk keefektifan Program Raskin Tahun 2009, dibentuk Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan sebagai pelaksana Program Raskin. Penanggungjawab pelaksanaan Program Raskin di Pusat adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; di Provinsi adalah Gubernur, di Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan di Kecamatan adalah Camat.

**1) Tim Koordinasi Raskin Pusat**

Tim Koordinasi Raskin Pusat beranggotakan unsur dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Sosial, Kementerian Negara BUMN, Badan Pusat Statistik, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Perum BULOG.

**a) Kedudukan**

Tim Koordinasi Raskin Pusat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

**b) Tugas**



Melaksanakan koordinasi kebijakan perencanaan dan anggaran, pelaksanaan dan distribusi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan Program Raskin.

c) **Fungsi**

Mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan Raskin sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kemiskinan.

d) **Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Pusat**

Tim Koordinasi Raskin Pusat terdiri dari Pengarah, Pelaksana dan Sekretariat. Pengarah terdiri dari Ketua dan unsur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan anggota terdiri dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Sosial, BPS, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, BPKP dan Perum BULOG. Pelaksana terdiri dari Ketua, Wakil Ketua/Ketua Bidang dan Anggota. Ketua Pelaksana adalah Deputy Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Wakil Ketua I/Bidang Kebijakan Perencanaan adalah Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas; Wakil Ketua II/Bidang Kebijakan Anggaran adalah Direktur Anggaran III, Ditjen Anggaran

Departemen Keuangan; Wakil Ketua III/Bidang Pelaksanaan dan Distribusi adalah Direktur Pelayanan Publik Perum BULOG; Wakil Ketua IV/Bidang Fasilitasi, Monev dan Pengaduan adalah Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat Ditjen PMD Departemen Dalam Negeri. Anggota Tim terdiri dari unsur-unsur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Pertanian, Kementerian Negara BUMN, Badan Pusat Statistik, BPKP, dan Perusahaan Umum BULOG.

**2) Tim Koordinasi Raskin Provinsi**

**a) Koordinasi**

Tim Koordinasi Raskin Provinsi adalah pelaksanaan Program Raskin di Provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

**b) Tugas**

Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai tugasnya merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan Program Raskin di wilayah Provinsi.

**c) Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai fungsi:

- ✓ Koordinasi perencanaan Program Raskin di Provinsi.
- ✓ Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, penyebarluasan informasi Program Raskin.
- ✓ Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.
- ✓ Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota.

**d) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Provinsi**

Tim Koordinasi Raskin Provinsi terdiri dari Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: Perencanaan, Pelaksanaan Distribusi, Monev dan Pengaduan Masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Tim Koordinasi Raskin Provinsi beranggotakan unsur-unsur instansi terkait di tingkat Provinsi antara lain Setda, Bappeda, Badan/Instansi/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, Badan/Instansi/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Perwakilan BPKP dan Divisi



Regional/Sub Divisi Regional Perum BULOG dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

### 3) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

#### a) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota adalah pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

#### b) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai tugasnya merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan Program Raskin di wilayah Kabupaten/Kota.

#### c) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- ✓ Merumuskan perencanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota.
- ✓ Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, penyebarluasan informasi Program Raskin di Kabupaten/Kota.
- ✓ Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi di Desa/Kelurahan.

- ✓ Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, Desa/Kelurahan.

**d) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota**

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota terdiri dari Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: Perencanaan, Pelaksanaan Distribusi, Monev dan Pengaduan Masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Tim Koordinasi Raskin Provinsi beranggotakan unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kabupaten/Kota antara lain Setda, Bappeda, Badan/Instansi/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, Badan/Instansi/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Perwakilan BPKP dan Divisi Regional/Sub Divisi Regional Perum BULOG dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

**4) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan**

**a) Kedudukan**

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

**b) Tugas**

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugasnya merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan Program Raskin di wilayah Kabupaten/Kota.

**c) Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:

- ✓ Merumuskan perencanaan Program Raskin di Kecamatan.
- ✓ Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, penyebarluasan informasi Program Raskin di Kecamatan.
- ✓ Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana Distribusi di Kecamatan.
- ✓ Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Desa/Kelurahan.

**d) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan**

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari Penanggung jawab yaitu Camat, Ketua yaitu Sekretaris Kecamatan, Sekretaris yaitu Kasi Kesejahteraan Sosial, dan Anggota terdiri dari aparat Kecamatan, Koordinator Statistik



Kecamatan (KSK), anggota Satker Raskin dan pihak terkait yang dipandang perlu.

## 5) Pelaksana Distribusi Raskin

### a) Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat/Kepala Desa/Lurah.

### b) Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas:

- ✓ Menerima beras dari Satker Raskin dan menyerahkan kepada RTS-PM di Titik Distribusi.
- ✓ Menerima Hasil Penjualan Beras (HPB) dari RTS-PM dan menyerahkan kepada Satker Raskin atau menyetor ke Rekening HPB BULOG di Bank yang ditetapkan.
- ✓ Menyelesaikan administrasi Distribusi Raskin (BAST dan DPM-2)

## 6) Warung Desa

### a) Kedudukan

Warung Desa berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

### b) Tugas

- ✓ Menerima, menyimpan, menjual beras Raskin kepada RTS-PM yang telah ditetapkan melalui Musyawarah

Desa/Kelurahan dan tercantum dalam model DPM-1 dengan harga Rp. 1.600/kg.

- ✓ Menyetorkan uang hasil penjualan Raskin kepada Satker Raskin.
- ✓ Membuat administrasi persediaan dan realisasi penjualan beras Raskin.

**c) Fungsi**

- ✓ Pendistribusian beras Raskin kepada RTS-PM.
- ✓ Penerimaan uang hasil penjualan beras Raskin secara tunai dari RTS-PM dan penyetornya kepada Satker Raskin atau ke rekening HPB BULOG di Bank yang ditetapkan.
- ✓ Pengadministrasian distribusi Raskin kepada RTS-PM.

**7) Satker Raskin**

**a) Kedudukan**

Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya.

**b) Tugas**

Satker Raskin mempunyai tugas:

- ✓ Mengangkut beras dari gudang Perum BULOG sampai dengan Titik Distribusi/Warung Desa dan menyerahkan

kepada Pelaksana Distribusi/Pemilik-Pengelola Warung Desa di Titik Distribusi/Warung Desa.

- ✓ Menerima uang HPB dari Pelaksana/Distribusi/Pemilik Pengelola Warung Desa dan menyetorkan ke rekening HPB BULOG di bank yang ditetapkan.
- ✓ Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin (DO, GD1K, BAST, MBA-0) dan pembayaran HPB (Tanda Terima/kuitansi dan Bukti Setor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari Titik Distribusi atau Warung Desa.
- ✓ Melaporkan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kadivire/Kasubdivire/Kakansilog secara periodik setiap bulan atau sesuai kebutuhan.

**5. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)**

- a. Penetapan RTS-PM di Desa/Kelurahan menggunakan data BPS yang terdiri dari Rumah Tangga Sangat Miskin, Miskin dan Hampir Miskin. Daftar RTS-PM di setiap Desa/Kelurahan dibuat berdasarkan nama-nama Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan BPS tahun 2008 yang ditetapkan dalam DPM-1 dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah serta disahkan oleh Camat.
- b. Apabila terdapat nama-nama RTS data BPS yang tidak sesuai dengan data riil di Desa/Kelurahan, maka dilakukan musyawarah



Desa/Kelurahan sebagai media verifikasi dengan tanpa mengubah jumlah Pagu RTS-PM setiap Desa/Kelurahan. Dalam musyawarah Desa/Kelurahan melibatkan aparat Desa/Kelurahan, tokoh masyarakat dan perwakilan dari RTS yang dinyatakan tidak sesuai meliputi:

- 1) RTS pindah ke luar Desa/Kelurahan.
- 2) RTS yang sudah tidak layak sebagai penerima manfaat (meningkat menjadi rumah tangga mampu).

Terhadap kedua kelompok RTS tersebut dapat digantikan dengan rumah tangga lain yang menurut musyawarah Desa/Kelurahan dianggap layak menerima Raskin. Terhadap nama kepala RTS yang telah meninggal dunia dan masih dianggap layak menerima Raskin maka digantikan oleh anggota rumah tangganya sesuai data RTS BPS.

- c. Kesepakatan hasil verifikasi Musyawarah Desa/Kelurahan ditetapkan sebagai RTS-PM dan dicantumkan dalam DPM-1 yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat. RTS-PM yang telah terdaftar dalam DPM-1 diberi Kartu Raskin sebagai identitas Rumah Tangga yang berhak menerima Raskin.
- d. Data RTS-PM di Desa/Kelurahan direkap di tingkat Kecamatan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagai dasar penerbitan SPA.

Tabel 4. 16 Data Penerima Raskin Kecamatan Lumbis

NO	NAMA DESA	JUMLAH						PENERIMA RASKIN			TIDAK MENERIMA RASKIN			KET
		KK			JIWA			KK			KK			
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	
1	Mansalong	632	648	644	2391	2390	2390	96	96	97	536	552	547	
2	Libang	112	110	115	435	435	435	32	32	41	80	78	74	
3	Pa'lamumut	79	78	78	296	296	296	9	9	8	70	69	70	
4	Sangkub	77	77	77	250	250	250	0	0	5	77	77	77	
5	Pa'loo	75	76	76	135	135	135	7	7	5	68	69	71	
6	Deralon	65	64	64	247	247	247	21	21	15	48	48	49	
7	Saludan	11	12	12	50	50	50	9	9	13	2	3	1	
8	Siawang	29	28	28	108	108	108	11	11	13	18	17	15	
9	Dabulon	24	24	24	119	119	119	10	10	11	14	14	13	
10	Semalat	21	21	21	91	91	91	10	10	1	11	11	20	
11	Kalampising	57	19	19	93	93	93	57	57	64	0	38	45	
12	Nainsid	31	20	20	82	82	82	31	31	40	0	11	20	
13	Sasibu	22	22	22	86	86	86	18	18	28	8	8	6	
14	Sedongon	26	26	26	233	233	233	26	37	44	0	11	18	
15	Sumalumung	78	79	79	298	298	298	15	15	14	63	64	65	
16	Tanjung Hilir	87	88	88	296	296	296	22	22	18	65	66	70	
17	Tanjung Hulu	48	48	48	171	171	171	30	30	29	18	18	18	
18	Bulan-Bulan	18	18	18	55	55	55	18	18	18	0	0	0	
19	Sapuyan	21	21	21	80	80	80	19	18	22	2	3	1	
20	Likos	79	78	79	299	299	299	8	8	11	21	20	28	
21	Liang	24	24	24	108	108	108	21	21	14	3	3	10	
22	Tubus	44	44	44	175	175	175	8	17	28	36	27	36	
23	Patal.1	34	24	34	156	156	156	17	20	16	17	4	18	
24	Patal.2	25	25	25	90	90	90	20	7	23	5	18	2	
25	Pulu Bulawan	24	24	24	101	101	101	7	7	13	17	17	11	
26	Taluan	43	43	43	151	151	151	7	16	17	36	27	26	
27	Lintong	71	70	73	279	279	279	16	20	21	55	50	52	
28	Podong	21	21	16	75	73	74	20	20	26	1	1	10	
	<b>JUMLAH</b>	<b>1878</b>	<b>1832</b>	<b>1842</b>	<b>6950</b>	<b>6947</b>	<b>6948</b>	<b>565</b>	<b>587</b>	<b>655</b>	<b>1313</b>	<b>1245</b>	<b>1187</b>	

Pada Tabel.4.16. terlihat penerima raskin Tahun 2015 sebanyak 565,tahun 2016 sebanyak 587,tahun 2017 sebanyak 655.sedangkan tahun 2015 masyarakat yang tidak menerima raskin sebanyak 1313,tahun 2016 sebanyak 1245,tahun 2017 sebanyak 1187

## **6. Mekanisme Distribusi dan Administrasi**

Distribusi beras dari gudang BULOG sampai kepada RTS-PM dapat dilaksanakan dengan salah satu dari 2 (dua) alternatif pola distribusi, yaitu Raskin melalui Titik Distribusi atau melalui Warung Desa. Pemilihan alternatif pola distribusi dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan sumberdaya yang ada serta disepakati antara Divre/Subdivre/Kansilog dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

### **a. Raskin Melalui Titik Distribusi**

Pendistribusian beras dari gudang BULOG ke Titik Distribusi di Desa/Kelurahan atau tempat lain yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Divre/Subdivre/Kansilog sebagai berikut:

#### **1) Prosedur dan Administrasi Distribusi**

- a) Bupati/Walikota mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog berdasarkan alokasi pagu Raskin dan rekap RTS-PM di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- b) Berdasarkan SPA, Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan/Desa/ Kelurahan kepada Satker Raskin pada saat beras akan didistribusikan ke Titik Distribusikan. Apabila terdapat Desa/Kelurahan yang menunggak pembayaran HPB



pada periode sebelumnya, maka penerbitan SPPB/DO untuk Desa/Kelurahan tersebut ditangguhkan sampai ada pelunasan.

- c) Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum BULOG, mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi.
- d) Pelaksana Distribusi menyerahkan/menjual beras kepada RTS-PM pemegang kartu Raskin secara perorangan atau kelompok yang mewakili RTS-PM.
- e) Penyerahan beras di Titik Distribusi dituangkan dalam BAST yang ditandatangani oleh Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi yang menerima beras Raskin serta diketahui oleh Kepala Desa/Lurah/Camat atau pejabat yang mewakili dan distempel Desa/Kelurahan/Kecamatan.
- f) Satker Raskin membuat rekapitulasi BAST di setiap Kecamatan sesuai Format MBA-O yang ditandatangani Satker Raskin dan Camat atau pejabat yang mewakili dan distempel Kecamatan.
- g) Divre/Subdivre/Kansilog membuat rekapitulasi MBA-O di setiap Kabupaten/Kota sesuai Format MBA-1 yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog dan Bupati/Walikota atau pejabat yang mewakili dan distempel Kabupaten/Kota dan Divre/Subdivre/Kansilog.

- h) Pembuatan MBA-I bisa dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu MBA-O selesai seluruhnya. Setelah MBA-I selesai ditandatangani segera dikirimkan ke Divre dengan dilampiri copy SPA dan rekap SPPB/DO (MDO).
- i) Sebelum dikirim ke Divre, dokumen administrasi distribusi tersebut diverifikasi terlebih dahulu untuk kelengkapan dan ketepatannya.

## 2) Mekanisme Pembayaran dan Administrasi

- a) Pembayaran HPB Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi pada prinsipnya dilakukan secara tunai Rp. 1.600/kg netto.
- b) Pembayaran HPB Raskin dari Pelaksana Distribusi kepada Satker Raskin dilakukan setelah menerima HPB Raskin dari RTS-PM.
- c) Uang HPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi dari RTS-PM harus langsung diserahkan kepada Satker Raskin atau disetor langsung ke rekening HPB BULOG melalui Bank setempat oleh Pelaksana Distribusi.
- d) Atas pembayaran HPB Raskin tersebut, dibuatkan Tanda Terima Pembayaran rangkap 3 oleh Satker Raskin.
- e) Apabila RTS-PM tidak mampu membayar tunai, maka prinsip pembayaran tunai dapat dikecualikan dengan jaminan tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat dan

dilampiri Daftar Nama RTS-PM yang belum membayar secara tunai. Pelunasan selambat-lambatnya dilakukan sebelum jadwal pendistribusian periode berikutnya. Apabila sampai batas waktu pelunasan tidak dipenuhi, maka alokasi Raskin periode berikutnya ditunda sampai pelunasannya diselesaikan.

- f) Apabila HPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi dari RTS-PM pada bulan berikutnya belum disetorkan kepada Satker Raskin atau rekening HPB di bank, maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melakukan upaya penagihan dan apabila tidak berhasil dapat melaporkan kepada penegak hukum serta tugas sebagai Pelaksana Distribusi dihentikan.
- g) Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan dapat menyediakan dana talangan untuk pembayaran HPB Raskin bagi RTS-PM yang tidak mampu membayar secara tunai.

**b. Raskin melalui Warung Desa**

Pendistribusian beras dari gudang BULOG langsung ke Warung Desa yang disepakati antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Divre/Subdivre/Kansilog sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada Pengelola Warung Desa. Adapun kriteria dan mekanisme penetapan Warung Desa serta penjelasan administrasi distribusinya sebagai berikut:



## 1) Prosedur dan Administrasi Distribusi

- a) Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan surat permintaan alokasi (SPA) kepada Kadivrc/Kasubdivrc/Kakansilog berdasarkan alokasi pagu Raskin dan rekap daftar RTS-PM dari seluruh Kecamatan yang dirinci per Desa/Kelurahan.
- b) Berdasarkan SPA, Divrc/Subdivrc/Kansilog menerbitkan SPPB/DO beras untuk Raskin di masing-masing Kecamatan/Desa/Kelurahan kepada kepala gudang tempat penyimpanan beras yang akan disalurkan.
- c) SPPB/DO beras diserahkan kepada Satker Raskin yang akan mengambil beras dari gudang BULOG, mengangkut dan menyerahkan kepada Warung Desa sesuai jumlah RTS-PM yang dilayani di masing-masing Warung Desa. Penyerahan beras dibuatkan BAST yang ditandatangani oleh Satker Raskin dan pemilik/pengelola Warung Desa serta diketahui Kepala Desa/Lurah setempat dan distempel Desa/Kelurahan.
- d) Pemilik/pengelola Warung Desa menjual beras Raskin kepada RTS-PM yang memiliki kartu Raskin dan terdaftar dalam DPM-1 di wilayah kerja Warung Desa yang bersangkutan. Penjualan beras kepada RTS-PM sekaligus sesuai jatah alokasi 15 kg/RTS atau secara bertahap sesuai daya beli RTS-PM.

- e) Satker Raskin membuat rekapitulasi BAST Warung Desa di setiap Desa/Kelurahan yang ditandatangani oleh Satker Raskin dan Kepala Desa/Lurah atau yang mewakili dan distempel Desa/Kelurahan.
- f) Satker Raskin membuat rekapitulasi BAST di setiap Kecamatan sesuai format MBA-O yang ditandatangani oleh Satker Raskin dan Camat atau pejabat yang mewakili dan distempel Kecamatan.
- g) Divre/Subdivre/Kansilog membuat rekapitulasi MBA-O di setiap Kabupaten/Kota sesuai Format MBA-1 yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog dan Bupati/Walikota atau pejabat yang mewakili dan distempel Kabupaten/Kota dan Divre/Subdivre/Kansilog. Pembuatan MBA-1 bisa dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu MBA-O selesai seluruhnya. Setelah MBA-1 selesai ditandatangani segera dikirimkan ke Divre dengan dilampiri copy SPA dan rekap SPPB/DO (MDO).
- h) Sebelum dikirim ke Divre, dokumen administrasi distribusi tersebut diverifikasi terlebih dahulu untuk kelengkapan dan ketepatannya.

## 2) Pembayaran dan Administrasi

Pembayaran HPB Raskin dari pemilik /pengelola Warung Desa kepada Satker Raskin pada dasarnya dilakukan secara konsinyasi

dengan harga Rp. 1.600/kg netto di Warung Desa. Sedangkan pembayaran HPB Raskin dari RTS-PM kepada Pemilik/pengelola Warung Desa dilakukan secara tunai Rp. 1.600/kg netto di Warung Desa.

## **7. Pemantauan dan Evaluasi**

### **a. Pemantauan**

- 1) Pemantauan Program Raskin bertujuan untuk mengetahui kesesuaian proses pelaksanaan Program Raskin dengan rencananya.
- 2) Pemantauan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan atau pihak lain yang ditunjuk sesuai kebutuhan.
- 3) Waktu pelaksanaan pemantauan Program Raskin dilakukan secara periodik dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- 4) Hasil pemantauan dibahas secara berjenjang dalam Rapat Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan sesuai dengan ruang lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti.

### **b. Evaluasi**

- 1) Evaluasi Program Raskin bertujuan untuk menilai pencapaian target dan efektifitas pelaksanaan Program Raskin berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan.
- 2) Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Dalam



pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga independen.

- 3) Evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Hasil evaluasi Program Raskin dibahas dengan instansi/pihak terkait dan dilaporkan kepada pananggung jawab Program Raskin sesuai dengan tingkatan wilayahnya.

## **8. Indikator Kinerja Program**

Indikator Kinerja Program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6T yaitu **Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.**

- a. **Tepat Sasaran Penerima Manfaat;** Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM Raskin hasil musyawarah Desayang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) dan diberi identitas.
- b. **Tepat Jumlah;** Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM adalah sebanyak 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan.
- c. **Tepat Harga;** Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600/kg netto di Titik Distribusi/Warung Desa.
- d. **Tepat Waktu;** Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM Raskin sesuai Rencana Distribusi.
- e. **Tepat Administrasi;** Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.

- f. **Tepat Kualitas;** Tepatnya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras BULOG.

## 9. Sosialisasi

Sosialisasi Program Raskin adalah kegiatan penunjang program untuk memberikan informasi yang lengkap sekaligus pemahaman yang sama dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan terutama kepada pelaksana, Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan masyarakat umum meliputi latar belakang, kebijakan pemerintah, tujuan, sasaran, pengelolaan, pengorganisasian, pengawasan dan pelaporan serta hak dan kewajiban masing-masing.

Sosialisasi Program Raskin dapat dilakukan melalui berbagai cara yang efektif antara lain sebagai berikut:

- a. Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang di seluruh tingkatan mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai Desa/Kelurahan. Materi yang disosialisasikan meliputi kebijakan, program, dan mekanisme pelaksanaan yang telah disusun dalam Pedum Raskin 2009.

- b. Media Massa

Sosialisasi melalui media massa dimaksudkan untuk mempercepat dan memperluas jangkauan sasaran sosialisasi. Sosialisasi melalui media massa dilakukan melalui media cetak antara lain koran, majalah

maupun media elektronik seperti radio, televisi dan internet, baik di tingkat Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota.

c. Media Lainnya

Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media lainnya antara lain poster, buklet, brosur, stiker, spanduk maupun forum keagamaan, budaya, arisan dan lain-lain yang dikembangkan dalam bahasa lokal maupun Nasional.

## C. Pembahasan

### 1. Kebijakan Program Raskin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu yang terbatas pada saat tahap perencanaan menyebabkan program pelaksanaan Raskin terkesan “dipaksakan”. Keterbatasan waktu tersebut turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan masing-masing tahapan dan keseluruhan program. Dalam pentargetan ditemui adanya kesalahan sasaran (*mistargeting*) meskipun dalam tingkat yang relatif rendah. Hal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima Raskin (*leakage*) dan adanya rumah tangga miskin yang belum menjadi penerima (*undercoverage*). Beberapa faktor yang diperkirakan melatarbelakangi kesalahan sasaran adalah:



- a. Tidak meratanya kapasitas pencacah yang tidak ditunjang oleh pelatihan dan bimbingan yang memadai;
- b. Cukup tingginya subyektivitas pencacah dan juga ketua-ketua SLS (Satuan Lingkungan Setempat) yang bertugas mendaftar rumah tangga miskin
- c. Prosedur penyaringan rumah tangga miskin (RTS) tidak dilakukan secara seksama
- d. Pencacah tidak selalu mendatangi rumah tangga yang dicacah
- e. Terdapat indikasi adanya penjataan jumlah rumah tangga target sampai di tingkat rukun tetangga (RT)
- f. Indikator kemiskinan yang digunakan kurang sensitif dalam menangkap kondisi sosial-ekonomi rumah tangga secara utuh;
- g. Konsep keluarga atau rumah tangga sasaran (RTS) Raskin tidak ditetapkan secara tegas.

Dari hasil pengamatan berdasarkan wawancara di lapangan dengan penerima raskin mengatakan bahwa

“penerima raskin di kecamatan lumbis sudah cukup baik namun masih ada beberapa yang tidak sesuai dengan kenyataan”.

Demikian juga yang dikemukakan oleh salah satu penyalur raskin yang mengatakan bahwa

“pihak kecamatan telah melakukan pendataan sesuai dengan prosedur sehingga penerima raskin menjadi tepat sasaran”.

Hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya masyarakat sudah paham terhadap prosedur penerima raskin sehingga tidak ada komplain dari masyarakat karena pendataan telah dilakukan dengan baik dari tingkat kecamatan hingga desa.

Kebijakan Program Raskin bagi rumah tangga miskin diharapkan dapat menekan peningkatan proporsi penduduk miskin. Namun, tingkat kemiskinan akan semakin tinggi jika tingkat ketepatan semakin rendah. Sementara itu, masalah ketepatan sasaran sendiri dipengaruhi oleh mekanisme penentuan/identifikasi sasaran. Mengingat sasaran program adalah rumah tangga miskin, kriteria dan mekanisme penentuan atau pengukuran kemiskinan menjadi sangat penting, walaupun konsep dan pengukuran kemiskinan itu sendiri masih diperdebatkan oleh banyak kalangan.

Pengukuran kemiskinan dapat dibedakan dalam dua tingkatan, ukuran kemiskinan makro dan mikro. Ukuran kemiskinan makro biasanya diperlukan untuk pentargetan wilayah (*geographic targeting*), sedangkan ukuran kemiskinan mikro dibutuhkan untuk sasaran rumah tangga/keluarga. Pemetaan kemiskinan (*poverty mapping*), baik yang dihasilkan oleh BPS untuk seluruh wilayah Indonesia menyediakan ukuran-ukuran kemiskinan untuk berbagai tingkatan wilayah dari provinsi sampai dengan desa/kelurahan, yang merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menentukan pentargetan kewilayahan. Sedangkan untuk pengukuran kemiskinan

mikro, yaitu rumah tangga/keluarga, dibutuhkan suatu kriteria operasional yang dapat dengan mudah digunakan untuk mengidentifikasi siapa dan bagaimana orang miskin. Untuk tujuan tersebut, umumnya digunakan pendekatan karakteristik rumah tangga.

## 2. Manfaat Raskin yang diterima

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepuasan penerima terhadap pelaksanaan raskin adalah paling tinggi dibanding tingkat kepuasan aparat/tokoh desa/kelurahan atau kabupaten/kota. Meskipun demikian, penerima maupun aparat/tokoh di tingkat desa/kelurahan dan kabupaten/kota menilai sosialisasi merupakan aspek yang paling tidak memuaskan. Sedangkan cara pencairan Raskin merupakan aspek yang paling memuaskan. Hasil wawancara mendalam bukan penerima juga menunjukkan kondisi tingkat kepuasan yang tidak jauh berbeda.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sepanjang pelaksanaannya tepat sasaran akan menjadi sangat baik untuk masyarakat yang membutuhkan, sehingga merasa terbantu dengan keberadaan raskin. Pedoman umum Raskin menunjukkan bahwa tujuan program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan pembagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Hal tersebut sudah sesuai dengan yang dirasakan oleh warga seperti yang dikemukakan oleh salah satu penerima raskin



“sangat bermanfaat sekali untuk warga karena harganya murah, sehingga pengeluaran warga untuk perbulannya menjadi lebih ringan karena penghasilan kami yang tidak besar”

Hal ini juga dibenarkan oleh pejabat pelaksana penyalur raskin yang mengatakan bahwa

“dengan adanya program raskin sangat membantu untuk kalangan warga yang kurang mampu, mapu meningkatkan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat senang dengan adanya Raskin, merasa mendapatkan manfaat dan terbantu dalam hal kebutuhan pangan pokok. Warga juga mengharapkan program ini dapat terus berjalan karena sangat membantu namun sesuai dengan mekanisme kontrol sehingga tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi.

### **3. Ketepatan sarana Program Raskin**

Penentuan RTS yang dapat menerima raskin sudah diputuskan oleh desa yaitu dari BPS, berupa kartu yang sudah ada nama dan alamatnya. Namun masih ada warga miskin yang tidak menerima raskin, sehingga peran dari ketua RT sangat penting dalam hal penyaluran raskin. Menurut hasil wawancara menyatakan bahwa

“untuk dari desa masih sering ada kekurangan data warga miskin sehingga ada masyarakat yang tidak terdaftar sebagai penerima namun selayaknya menerima raskin”.

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa data BPS masih sering terjadi kesalahan berupa pendataan yang salah sasaran (ada warga yang sudah tergolong mampu dapat kartu Raskin, sebaliknya yang miskin tidak dapat). Ketepatan penerima raskin selalu menjadi permasalahan disetiap pembagian dikarenakan kurangnya koordinasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah selaku pelaksana program raskin dalam hal ini pihak kecamatan dan bulog.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dewi Nurul Aisyah dkk yang mengatakan bahwa

“Pada kenyataannya ketepatan target yang terjadi di Kelurahan Rowosari belum berjalan sesuai dengan pedoman umum raskin. Sebab masyarakat Kelurahan Rowosari yang tidak termasuk dalam data RTS merasa berhak mendapatkan raskin juga. Sehingga yang menjadi tujuan dari program raskin tidak bisa tercapai sepenuhnya.”

Pada dasarnya, kesederhanaan birokrasi penyelenggaraan program Raskin yang diserahkan kepada Bulog dan pemerintah daerah merupakan kunci keefisienan pelaksanaan program ini. Persoalan kemudian muncul lebih karena kedua pelaksana tersebut adalah instansi yang para karyawannya biasa bekerja dengan pendekatan teknis,

sementara kemiskinan merupakan persoalan yang berdimensi jamak dan memerlukan pendekatan sosial, ekonomi, dan politik secara komprehensif.

#### **4. Kejelasan Implementor tentang Program Raskin**

Implementasi Program Raskin akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan.

Permasalahan yang muncul menyangkut pentargetan dan penyaluran Program Beras Miskin terkait dengan lemahnya sosialisasi program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran raskin dilakukan sesuai dengan alur yang ditentukan, mulai dari perencanaan penyaluran dengan melakukan rapat dengan pihak-pihak yang terlibat dan proses penyaluran raskin. Melakukan sosialisasi ke desa-desa



tentang penyaluran raskin dan pendistribusian raskin yang disesuaikan dengan administrasi penerima raskin. Selanjutnya melakukan pelaporan setelah pelaksanaan raskin sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan, dan menerima segala bentuk saran dan kritik dari masyarakat yang dilanjutkan dengan melakukan rapat intern untuk perbaikan. Namun informasi yang diberikan tidak menyeluruh diterima oleh masyarakat hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kusnan dan Endang yang mengatakan bahwa

“Sosialisasi pihak desa kepada masyarakat yang mengandalkan penyebaran informasi dari aparat desa dan petugas pembagi merupakan salah satu titik lemah program. Umumnya masyarakat dan penerima manfaat tidak memperoleh informasi program secara menyeluruh tentang Program Raskin.”

Sehingga ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah kabupaten Nunukan dan pihak kecamatan selaku penyelenggara program Raskin.

##### **5. Kualitas dan Kuantitas SDM sebagai Implementor**

Keberhasilan sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal kualitas dan kuantitas sehingga sumber daya manusia yang ada mencukupi bagi pelaksanaan program. Sumber daya pelaksana program di lingkungan kecamatan Lumbis boleh dikatakan cukup berpendidikan dan berpengalaman akan tetapi untuk

meningkatkan pengetahuannya perlu ada penyuluhan dan pelatihan agar kualitasnya mencukupi.

Penunjukan Bulog sebagai salah satu pelaksana program Raskin tidak lepas dari kapasitas teknisnya untuk mencairkan beras bagi rumah tangga penerima. Penunjukan ini antara lain mengacu pada syarat kredibilitas dan pengalaman yang telah dimilikinya, mengingat Bulog lazim dilibatkan dalam urusan distribusi beras. Kredibilitas lainnya juga berkaitan dengan luasnya jaringan dan etos kerja yang dinilai profesional. Kepiawaian Bulog dalam layanan penyaluran beras telah terbukti melalui program-program sosial terdahulu. Ditinjau dari kapasitas jaringannya, cabang Bulog tersebar di hampir semua kabupaten/kota.

Meski demikian, kelayakan penetapan Bulog sebagai pelaksana teknis pencairan beras tidak hanya terpaut dengan unsur kapasitas teknis semata, tetapi lebih dari itu. Unsur tanggung jawab dan komitmen yang tinggi, terutama di tingkat paling bawah tidak kalah penting artinya. Pernyataan ini tidaklah berlebihan mengingat sejumlah kondisi seperti keterbatasan jumlah staf di masing-masing kantor cabang, dan minimnya sarana dan fasilitas komunikasi seperti telepon, komputer dan alat bantu lainnya.

Pelaksanaan program Raskin ini sangat bergantung kepada sumber daya manusia sebagai implementor utama yang dalam hal ini dilaksanakan oleh pihak kecamatan. Pelaksanaan program berjalan dengan baik

sesuai dengan harapan pihak kabupaten yang membuat masyarakat merasa puas karena mereka tidak memerlukan biaya yang berlebihan untuk mendapatkan beras.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan Abdul Rasyid dkk yang menyimpulkan tentang kualitas SDM bahwa

“masyarakat merasa puas dengan kinerja yang dilakukan oleh pihak Kelurahan, pelaksanaan penyaluran beras miskin bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak adanya penyelewengan dalam pembagian beras miskin dalam melaksanakan penyaluran program ini. Respon pelaksana di Kelurahan Moro dalam menjalankan tugas Beras Miskin ini mencerminkan respon yang baik dan mereka sadar betul bahwa pekerjaan mereka merupakan pelayanan kepada masyarakat.”

#### **6. Kendala Program Raskin di Kecamatan Lumbis**

Pemerintah mengakui ada enam titik kritis atau kelemahan yang harus dibenahi dalam pengucuran bantuan Raskin tahap pertama. Keenam titik kritis tersebut meliputi:

- a. proses pencacahan atau pendataan rumah tangga miskin
- b. proses penetapan kategori rumah tangga miskin
- c. proses pembagian kartu
- d. proses penyaluran bantuan
- e. proses sosialisasi



f. proses penanganan pengaduan

Sedangkan dari hasil wawancara dengan informan di lapangan, kendala yang dihadapi program Raskin di kecamatan lumbis ini antara lain:

- 1) Pembagian kartu Raskin mengandung unsur subyektifitas sehingga tidak tepat sasaran sehingga perlu dijalin komunikasi yang baik antara pihak kecamatan dan kepala desa.
- 2) Data RTS (Rumah Tangga Sasaran) dari BPS tidak valid dan tertutup, sehingga ada warga miskin tidak dapat kartu dan yang mampu dapat, sehingga menimbulkan ancaman, tuntutan dan kecemburuan sosial. Selanjutnya pihak kecamatan harus melakukan kesepakatan dengan pihak desa selalu pendata awal masyarakat penerima Raskin dan hasil penentuan masyarakat penerima Raskin dijelaskan kepada masyarakat agar tidak terjadi kecemburuan sosial.
- 3) Penyimpangan kualitas beras yang kadang bagus kadang jelek dan kemasan yang sering rusak sehingga berat beras berkurang saat diterima oleh masyarakat.

## 7. Konsep Pengelolaan Raskin ke Depan

Dalam membahas kebijakan program Raskin, penulis cenderung memilih teori dari Merilee S Grindle karena teori tersebut sesuai dengan kebutuhan dari kebijakan program Raskin yang lebih membahas masalah-masalah manajerial. Berdasarkan buku panduan

umum Raskin keberhasilan pelaksanaan program Raskin ditunjukkan dengan indikator 6 tepat :

- a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Raskin hanya diberikan kepada RTS, dari data BPS yang telah diverifikasi dalam pertemuan tingkat desa/kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada warga miskin yang tidak menerima raskin
- b. Tepat Jumlah, Tiap RTS mendapatkan 15 kg per bulan selama 12 bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sering terjadi kerusakan kemasan yang diberika dari pihak bulog sehingga mengurangi berat.
- c. Tepat Harga; yaitu Rp 1.600/kg di titik distribusi. Hasil penelitian tiap RTS membayar lebih dengan alasan untuk membayar plastik dan transport ke desa-desa yang jaraknya cukup jauh dari kecamatan.
- d. Tepat Waktu; yaitu sesuai dengan rencana (jadwal) distribusi. Hasil penelitian : kadang-kadang mundur.
- e. Tepat Administrasi; terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu. Hasil penelitian: ada beberapa warga yang membayarnya tertunda (hutang).
- f. Tepat Kualitas : kondisi beras baik, sesuai dengan standart kualitas beras pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan kadang-kadang beras bewarna agak kehitam-hitaman.

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program Raskin yang ditunjukkan dengan 6 indikator tersebut masih rendah.

Isu terkini di dalam penyelenggaraan negara adalah *Good Governance*. Termasuk kebijakan publik juga harus diletakkan di dalam kerangka praktek *Good Governance* di dalam kehidupan bersama. Ada 9 karakteristik *Good Governance* yaitu :

- 1) *Participation*. Setiap warga negara mempunyai suara dalam formulasi keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- 2) *Rule of law*. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
- 3) *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
- 4) *Responsiveness*. Lembaga-lembaga dan proses-proses kelembagaan harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*.
- 5) *Consensus orientation*. *Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik



bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

- 6) *Equity*. Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
- 7) *Effectiveness and efficiency*. Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
- 8) *Accountability*. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sector swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada public dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
- 9) *Strategic vision*. Para pemimpin dan public harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini. (Nugroho : 2003 :219)

Seharusnya kebijakan program Raskin dalam implementasinya mengacu 9 karakteristik *good governance* tersebut. Akan tetapi kalau kita lihat dari hasil penelitian, transparansi dan akuntabilitas tidak dapat berjalan bersama-sama, artinya bisa transparan tapi tidak akuntabel.

Pelajaran yang cukup berharga bagi pemerintah dalam melaksanakan program untuk rakyat miskin, salah satunya dapat melihat antara lain *Program Progresa* untuk Masyarakat Miskin di Mexico. Program pemberian untuk mengganti subsidi berbentuk barang, telah dilaksanakan di beberapa negara sebagai salah satu alternatif upaya penanggulangan kemiskinan. Program bantuan keluarga bersyarat adalah dengan mewajibkan penerima bantuan untuk melakukan hal-hal yang dipersyaratkan, misalnya menyekolahkan anak, menggunakan fasilitas layanan kesehatan untuk kesehatan ibu dan anak, dan sebagainya. Program semacam ini berhasil dijalankan antara lain di Mexico di bawah nama Program Progresa, yang kemudian berganti nama menjadi *Oportunidades*.

Program Progresa dimaksudkan untuk mengatasi kemiskinan saat ini maupun kemiskinan yang mungkin terjadi di masa depan melalui dua transmisi.

- a) Pertama, bantuan keluarga yang diterima dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti kelaparan, wabah penyakit, dan kebutuhan dasar mendesak lainnya.
- b) Kedua, bantuan keluarga diharapkan berperan sebagai sarana untuk memutus mata rantai kemiskinan turun-temurun dengan cara meningkatkan investasi untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan gizi. Dengan

demikian, diharapkan di masa depan mereka akan mampu meningkatkan kualitas hidup dan keluar dari kemiskinan.

Atas dasar inilah maka Progessa disebut sebagai sebuah program kesejahteraan yang berbasis insentif (*incentive-based welfare program*). Bantuan keluarga dipakai sebagai skema insentif agar keluarga miskin berinvestasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan gizi. Peserta program hanya boleh mendapatkan bantuan keluarga bila beberapa persyaratan dipenuhi, seperti tingkat kehadiran anak di sekolah, kehadiran ibu di fasilitas layanan kesehatan, dan sebagainya. Penerima bantuan keluarga adalah para ibu. Selain para ibu, pada saat yang bersamaan pemerintah juga menyediakan bantuan untuk penyedia jasa kesehatan dan pendidikan.

Progessa dianggap sebagai salah satu program yang berhasil. Beberapa indikator keberhasilan program tersebut antara lain, menjangkau sebagian besar penduduk miskin di perdesaan sedangkan penduduk miskin yang tidak tercakup (*undercoverage*) hanya 7% saja, menurunkan tingkat kesenjangan kemiskinan (*poverty gap*) 30% dan tingkat keparahan kemiskinan (*severity of poverty*) 45%, meningkatkan kehadiran anak sekolah, dan menurunkan angka putus sekolah. Di bidang kesehatan, Progessa meningkatkan jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan, anak usia 0-5 tahun menjadi lebih sehat (insiden anak sakit 12% lebih rendah dari sebelum adanya program). Progessa juga meningkatkan kualitas nutrisi anak karena kualitas makanan yang



dikonsumsi keluarga peserta mengalami peningkatan yang nyata (mengkonsumsi lebih banyak buah-buahan, sayur-mayur, daging, dan produk daging).

Selain itu, desain program ini juga dinilai sangat peka terhadap disparitas gender dalam akses terhadap sumber daya. Satu aspek penting dalam Progessa adalah fokusnya terhadap perbaikan hidup perempuan miskin untuk mengurangi kemiskinan secara menyeluruh melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan gizi sebagai tiga komponen utama program ini. Program ini mencoba mengurangi disparitas gender dalam pendidikan dengan memberikan beasiswa yang lebih besar kepada anakperempuan dan berupaya mengubah persepsi bahwa sekolah lebih penting bagi anak laki-laki yang nantinya akan menjadi pencari nafkah utama keluarga. Di bidang kesehatan, fokus kepada layanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita serta pelatihan mengenai kesehatan dan gizi, terutama bagi perempuan, diharapkan akan mengubah pola kebiasaan konsumsi makanan keluarga ke makanan yang lebih bergizi.

Perempuan, selain sebagai penerima bantuan keluarga, juga merupakan aktor utama. Dengan menerima dana ini, perempuan akan mengelola dana tersebut agar kepentingan keluarganya (misalnya perbaikan gizi dan kesehatan) menjadi prioritas. Sekilas memang nampaknya program ini berorientasi pada perempuan, dan terkesan justru menguatkan peran-peran gender tradisional dengan menonjolkan peran utama perempuan

sebagai ibu semata. Namun sebenarnya, kebijakan program ini dibangun dari sebuah asumsi bahwa penguatan posisi perempuan, termasuk posisi tawarnya di dalam keluarga, adalah salah satu prakondisi bagi perubahan-perubahan sosial-ekonomi yang akan lebih menguntungkan masyarakat secara umum. Jika kesejahteraan perempuan meningkat, maka masyarakat akan memperoleh manfaat dari keadaan itu karena akan memperbaiki kualitas kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Salah satu faktor kunci keberhasilan Progesa adalah desain awal yang dirancang secara seksama dan didahului dengan uji coba yang dipantau dan dievaluasi oleh lembaga independen. Uji coba dilakukan di 506 komunitas, melibatkan hampir 25.000 rumah tangga dengan cara membandingkan keluarga yang menerima program dengan yang tidak. Kegiatan didahului dengan menyiapkan *baseline* data untuk kedua kelompok tersebut. Setahun kemudian, program bantuan keluarga bersyarat dievaluasi. Dalam kegiatan evaluasi tersebut, isu yang diteliti antara lain adalah aspek ketepatan sasaran penerima program, dampak program terhadap pendidikan, kesehatan, dan gizi. Selain itu, juga diteliti operasionalisasi program di lapangan dan persepsi dari lintas pelaku terhadap berbagai aspek pelaksanaan program, efektivitas biaya dan analisis biaya-manfaat, peranan perempuan dalam program, hubungan antarwarga, dan dampak program terhadap pemanfaatan

pekerja anak serta pembagian bantuan keluarga di dalam keluarga (*intrahousehold transfers*).

Untuk melaksanakan program Raskin di Indonesia, langkah-langkah yang ditempuh program Prograssaa di Mexico dapat diterapkan, tentu dengan beberapa modifikasi. Langkah awal yang harus dilakukan adalah kegiatan uji coba. Kegiatan uji coba dapat diawali dengan memilih beberapa kabupaten/kecamatan yang dianggap memiliki jumlah penduduk miskin tinggi (lebih dari 50%). Data jumlah penduduk miskin kabupaten/kecamatan dapat diperoleh dari hasil pemetaan kemiskinan (*poverty mapping*) BPS atau SMERU.

Kemudian di wilayah tersebut diadakan sensus rumah tangga untuk mengumpulkan data sosial-ekonomi rumah tangga, termasuk struktur demografi dan karakteristik rumah tangga. Hasil sensus tersebut selanjutnya dipergunakan sebagai informasi dasar untuk melakukan analisis diskriminan guna memisahkan penduduk miskin dengan penduduk bukan miskin. Setelah data calon penerima program tersedia, program bantuan keluarga bersyarat dapat dimulai. Persyaratan dapat dikaitkan dengan kriteria keluarga miskin di Indonesia.

Kegiatan uji coba ini sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, dari sisi ekonomi, uji coba akan memperbaiki rancangan dan efektivitas program, serta memperkirakan dampak program. Hal ini akan memberi arahan kepada pemerintah sehingga pemerintah dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya kepada program yang menghasilkan manfaat



terbesar. Kedua, dari segi sosial, uji coba akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Terakhir, dari sisi politik, uji coba akan meningkatkan kredibilitas program dan menghilangkan keraguan dari praktik program yang tidak berhasil di masa silam.

Secara teoritis program Raskin memang berpotensi sebagai program penanggulangan kemiskinan menyeluruh. Program ini dapat menjadi alat bagi pemerintah untuk menanggulangi kesenjangan di masyarakat saat kondisi perekonomian sedang krisis.

Namun demikian, pelaksanaannya memerlukan persiapan, perencanaan serta rancang bangun yang tepat, dan perlu diperhatikan masalah yang berkaitan dengan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dari pemerintah serta persoalan strategi pengakhiran program (*exit strategy*.)

Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan beberapa hal berkaitan dengan penerapan program pemberian bantuan keluarga miskin.

Pertama, diperlukannya percontohan dengan skala kecil sebelum program ini dijalankan secara nasional. Kedua, bahwa program bantuan keluarga miskin yang lain hendaknya bisa memberdayakan masyarakat miskin agar mereka kelak bisa keluar dari kemiskinan. Dalam hal ini, pemberdayaan keluarga miskin merupakan salah satu faktor kunci bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat secara umum yang juga perlu mendapat perhatian.

Harapan terbesar dari pelaksanaan Program Raskin ini adalah sesuai dengan tujuan Program Raskin yaitu mengurangi beban pengeluaran

Rumah Tangga Miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Akan tetapi diharapkan pula pemerintah merancang program lain yang dapat memberdayakan masyarakat miskin tersebut, sehingga tidak terlalu bergantung pada program bantuan dari pemerintah.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai distribusi Penyaluran Raskin dan kendala-kendala yang dialami dalam implementasi Beras Miskin di Kecamatan Lumbis :

1. Dalam menentukan sasaran ditemui adanya kesalahan sasaran (*mistargeting*) meskipun dalam tingkat yang relatif rendah, sering tidak tepat karena mementingkan kelompok-kelompok tertentu (*subyektifitas*)
2. Manfaat dari program raskin ini dinilai sangat baik oleh masyarakat karena membantu untuk keluarga yang memiliki ekonomi lemah walaupun masih ada yang tidak tepat sasaran.
3. Implementor cukup paham tugasnya masing-masing, sosialisasi juga berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan. Akan tetapi belum tepat sasaran karena warga yang tergolong mampu mendapatkan Raskin.
4. Cukup mampu mewujudkan kehendak dan harapan sehingga dapat berjalan dengan lancar karena sesuai dengan kondisi masyarakatnya.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran Pengelolaan Raskin ke depan yaitu sebagai berikut :



1. Pendistribusian Beras Miskin diperlukan standarisasi atau indikator yang harus menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat yang ada di Kecamatan Lumbis.
2. Validasi untuk penerima Beras Miskin perlu adanya keterlibatan pemerintah Kabupaten Nunukan dan Kecamatan hingga desa agar terjalin komunikasi yang baik dalam penyaluran dan sesuai dengan standarisasi yang diharapkan serta tidak tepat sasaran.

1. *Tepat Kualitas*

Perlu ditingkatkan terutama terkait dengan kualitas beras dimana kualitas beras ini masih sangat rendah, ada kesan bahwa beras yang diberikan sebetulnya sudah tidak layak untuk dimakan. Bulog sebagai penanggungjawab program Raskin perlu mengupayakan penyediaan beras yang terjamin kualitasnya.

Dari Program Progesa, disarankan :

1. Untuk konsep pengelolaan ke depan, mengadakan sensus rumah tangga untuk mengumpulkan data sosial-ekonomi rumah tangga, termasuk struktur demografi dan karakteristik rumah tangga. Hasil sensus tersebut selanjutnya dipergunakan sebagai informasi dasar untuk melakukan analisis diskriminan guna memisahkan penduduk miskin dengan penduduk bukan miskin
2. Mengadakan uji coba melalui percontohan dengan skala kecil yang perlu terus menerus dievaluasi, sebelum program ini dijalankan secara nasional.

3. Disarankan pemerintah merancang program lain yang dapat memberdayakan masyarakat miskin, sehingga tidak terlalu bergantung pada program bantuan dari pemerintah.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Budi Winarno. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Buku Pedoman Umum Pelaksanaan Program Raskin, 2010, Jakarta.
- Ekowati, Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi atau Program*. Surakarta : Pustaka Cakra
- Islamy, Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cetakan ketujuh, (Jakarta: Balai Pustaka
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edition 3*. USA : Sage Publications.
- Moleong, L.J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Pers. Yogyakarta.
- Nugroho, Heru. 1995. "Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan." dalam *Kemiskinan dan Kesejangan di Indonesia*. Aditya Media. Yogyakarta
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Peraturan Presiden. 2013. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum BULOG untuk Pengamanan Harga dan Penyaluran Kedelai*. Jakarta
- Siagian, Sondang P. 2008. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik "Konsep, Teori, dan Aplikasi"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta: Bandung



Suryawati, Chriswardani, 2004, "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional", *Jurnal Manajemen Pembangunan dan Kebijakan*, Volume 08, No. 03, Edisi Septembe

Thoha, Miftah. 2002. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Wahab, Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formula Keimplementasian Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara

Wibawa, Samudra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

## JURNAL

Dewi Nurul Aisyah, Herbasuki Nurcahyanto, R. Slamet Santoso. 2013. *Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang*. Semarang.

Ditta Dwi Andina, Darsono, Widiyanto. 2013. *Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Raskin (Beras Untuk Keluarga Miskin) Pada Rumah Tangga Petani Padi Miskin Di Kabupaten Magelang*. Surakarta.

Kusnan dan Endang Indartuti. 2014. *Implementasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Desa Bareng Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro*.

Rina Puji Astuti. 2014. *Studi Tentang Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) Bagi Keluarga Miskin Di Desa Gunung Makmur Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara*. Samarinda. eJournal Ilmu Administrasi.

## Transkrip Wawancara

**Nama** : Herianto  
**NIM** : 500895983  
**Judul TAPM/Tesis** : Implementasi Kebijakan Penyalur Raskin Di  
 Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan

### 1. Bagaimana implementasi Penyaluran raskin di Kecamatan Lumbis?

#### a. Apa yang melatarbelakangi Penyaluran RASKIN

- Adanya keluhan masyarakat mengenai penerima raskin pada kelompok masyarakat dari keluarga mampu
- Tidak sesuai data jumlah keluarga miskin dengan penerima raskin
- keadaan geografis yg tidak perhitungkan sehingga kenaikan harga beras harus di tebus warga (biaya transportasi kedesa-deso, pengadaan kantong plastik, dll )

#### b. Apa mekanisme atau tahapan-tahapan yang telah dilalui sebelum kebijakan Penyaluran RASKIN

- Tim Raskin Kabupaten nunukan menetapkan Pagu Raskin Kecamatan dan desa kelurahan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Nunukan dan selanjutnya mengajukan Surat permintaan Alokasi ( SPA ) kepada Ka Sub divisi regional perum Bulog Berdasarkan Pagu Raskin.
- Apabila pagu Raskin tidak didistribusikan sesuai waktu yg direncanakan maka pagu Raskin tersebut tidak dapat dialihkan ke wilayah lain.
- Apabila pagu Raskin disuatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, maka sisa pagu tersebut tidak dapat disalurkan pada tahun 2018
- Untuk masing-masing kecamatan /desa/kelurahan apabila terdapat tunggakan Harga penjualan ( HPB ) pada periode maka penerbitan SPPB DO berikutnya ditangguhkan sampai ada pelunasan

- SPPB DO menyerahkan beras Raskin kepada pelaksana distribusi dititik distribusi ( Kecamatan ) sesuai standar kualitas Bulog dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima ( BAST).

**c. Siapa saja pihak yang terlibat atau kepentingannya dipengaruhi oleh diimplementasikannya kebijakan ini?**

- Camat selaku penanggung jawab
- Sekretaris kecamatan
- Kasi PMD & Kesra
- Koordinator statistik kecamatan
- Dan instansi terkait

**d. Jenis pelayanan yang didelegasikan pada penyaluran Raskin Kecamatan**

- Perencanaan penyaluran Raskin dikecamatan
- Sosialisasi Raskin
- Pendistribusian Raskin
- Penyelesaian HTR dan Administrasi.
- Monev pelaksanaan raskin di desa / kelurahan.
- Pembinaan terhadap pelaksanaan pendistribusian Raskin didesa/kelurahan
- Pelaporan pelaksanaan raskin kepada Tim koordinasi Raskin Kabupaten.

**e. Apa manfaat yang diperoleh setelah adanya Raskin**

- Peningkatan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga sasaran sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
- Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD ),maupun ekonomi (harga jual terjangkau ) kepada RTS.
- Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi
- Stabilisasi harga beras dipasar



- Pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dengan menetapkan harga bersubsidi Rp. 1.600.000,-/ kg,dan menjaga stok pangan nasional.
  - Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.
- f. Setelah suatu kebijakan diimplementasikan, tentu perlu diawasi agar tidak terjadi penyimpangan di dalamnya. Oleh karena itu, bagaimana mekanisme kontrol yang telah disiapkan oleh Kecamatan Lumbis?**
- Membentuk unit pengaduan.
  - Menyiapkan kotak saran
- g. Apa *feedback* yang diharapkan dari mekanisme kontrol terhadap implementasi kebijakan Penyaluran Raskin**
- Menindaklanjuti adanya laporan
  - Mengevaluasi kerja tim
  - Melakukan rapat intern dan koordinasi dalam rangka perbaikan.
- h. Apa yang menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan penyaluran Raskin**
- Adanya kerjasama tim koordinasi kecamatan camat selaku penanggung jawab, ketua, sekretaris dan koordinator statistik.
- i. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi kecamatan sebelum kebijakan penyalur raskin diimplementasikan? Apa kendala yang dihadapi kecamatan dalam memenuhi persyaratan dimaksud dan bagaimana cara mengatasinya**
- Kecamatan mengajukan data penerima manfaat pada pihak pemerintah dalam hal ini bulog data yang diperoleh dari desa – desa yang ada diwilayah Kecamatan.

- Letak geografis yang tidak menguntungkan, SDM, karakter masyarakat, sosial budaya.

**j. Secara umum, apa permasalahan yang muncul ketika kebijakan penyalur raskin tersebut sudah diimplementasikan dan apa saja langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah termasuk pihak Kecamatan dalam menangani permasalahan tersebut?**

Masyarakat

- Adanya keluhan dari masyarakat melalui kepala desa karena tidak mendapatkan bantuan raskin, sebenarnya masyarakat tersebut layak untuk mendapatkan Raskin

Kecamatan

- Kecamatan sudah mengajukan data yang bersumber dari desa untuk diajukan pada pemerintah, namun kenyataannya pada saat penerima raskin data tersebut tidak mengalami perubahan.

Usulan

- Harapan Pemerintah Kecamatan dalam validasi data agar melibatkan pemerintah kecamatan dan desa

## Pedoman Wawancara

Nama : Herianto  
NIM : 500895983  
Judul TAPM/Tesis : Implementasi Kebijakan Penyalur Raskin Di  
Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan

### 2. Bagaimana implementasi Penyalur Raskin di Kecamatan Lumbis?

- a. Apa yang melatarbelakangi penyalur raskin menjadi penting untuk diimplementasikan di Kecamatan Lumbis?
- b. Apa mekanisme atau tahapan-tahapan yang telah dilalui sebelum kebijakan penyalur raskin diimplementasikan di Kecamatan Lumbis?
- c. Siapa saja pihak yang terlibat atau kepentingannya dipengaruhi oleh diimplementasikannya kebijakan ini?
- d. Apa saja jenis pelayanan yang didelegasikan kepada kecamatan sebelum dan setelah diimplementasikannya kebijakan penyalur raskin?
- e. Apa manfaat yang diperoleh setelah adanya kebijakan penyalur raskin ini?
- f. Setelah suatu kebijakan diimplementasikan, tentu perlu diawasi agar tidak terjadi penyimpangan di dalamnya. Oleh karena itu, bagaimana mekanisme kontrol yang telah disiapkan oleh Kecamatan Lumbis?
- g. Apa *feedback* yang diharapkan dari mekanisme kontrol terhadap implementasi kebijakan penyalur raskin tersebut?
- h. Apa yang menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan penyalur raskin di Kecamatan Lumbis?
- i. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi kecamatan sebelum kebijakan penyalur raskin diimplementasikan? Apa kendala yang dihadapi kecamatan dalam memenuhi persyaratan dimaksud dan bagaimana cara mengatasinya?
- j. Khusus terkait penyediaan sumber daya yang dibutuhkan baik



personil di lapangan, dana, maupun sarana-prasarana, apa saja masalah yang ditemui? Apa langkah-langkah yang diambil oleh Kecamatan Lumbis dalam mengatasi masalah tersebut?

- k. Menurut Bapak, bagaimana tingkat kepatuhan dan daya tanggap para camat dan aparatur kecamatan setelah kebijakan penyalur raskin ini diimplementasikan?
  - l. Khusus dalam hal personil penyelenggara kebijakan penyalur raskin, apakah ada mekanisme tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan seperti mutasi, penambahan personil (*outsourcing*) atau mendayagunakan aparatur yang ada di kecamatan?
  - m. Apa kekurangan dan hambatan yang ditemui dalam penempatan personil tersebut dan bagaimana langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mengatasinya?
  - n. Dari pengalaman yang anda setahun terakhir, bagaimana tanggapan, peran maupun partisipasi masyarakat setelah diimplementasikannya kebijakan penyalur raskin ini?
  - o. Secara umum, apa permasalahan yang muncul ketika kebijakan penyalur raskin tersebut sudah diimplementasikan dan apa saja langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah termasuk pihak Kecamatan dalam menangani permasalahan tersebut?
- 3. Bagaimana peran camat setelah diimplementasikannya kebijakan penyalur raskin di Kecamatan Lumbis?**
- a. Menurut Bapak, setelah diimplementasikannya kebijakan penyalur raskin ini, apa perubahan yang signifikan terkait peran camat maupun kecamatan?
  - b. Selain kewenangan yang bertambah, apa *feedback* yang diharapkan dapat diperoleh dari pengimplementasian kebijakan penyalur raskin ini?